

Hukum Pidana Lingkungan

Penulis:

Dr. Saidah, M. H.

Editor:

Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, M.H.I

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2021

Hukum Pidana Lingkungan

Penulis

Dr. Saidah, M.H

Editor

Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, M.H.I

Desain Sampul

endi

Penata Letak

endi

Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-6622-13-1
199 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, November 2021

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.



PENGANTAR PENULIS



Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kehadiran Allah SWT atas seluruh Karunianya khususnya karunia Ilmu Pengetahuan kepada Penulis dan keluarga. Karena hanya dengan izinNya maka Buku ini bisa dirampungkan sampai ke tangan pembaca. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Walhasil, penulis perlu berterima kasih kepada Mahasiswa yang tutur membantu dalam proses penyusunan buku ini, mulai dari proses pengeditan hingga pencetakan. Akhirul kalam, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Parepare, 25 Oktober 2021.

Penulis



DAFTAR ISI



<i>PENGANTAR PENULIS</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>BAB 1</i>	<i>6</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>6</i>
A. Permasalahan Lingkungan Hidup	6
B. Pengertian Lingkungan Hidup	14
C. Pengertian Hukum Lingkungan	22
D. Pengertian Hukum Pidana	36
E. Istilah Hukum Pidana Lingkungan	45
F. Esensi Lingkungan Hidup	48
G. Asas-asas Lingkungan Hidup	49
H. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan	53
<i>BAB 2</i>	<i>54</i>
<i>KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG</i> <i>LINGKUNGAN HIDUP</i>	<i>54</i>
A. Konferensi Stockholm Swedia	57
B. Konferensi Nairobi	67
C. Konferensi Rio De Janeiro	68
D. Konferensi Johannesburg	77
E. Konferensi Bali	80
F. Konferensi Kopenhagen	80
G. Konferensi Negara Negara Asean	82



BAB 3	91
POKOK-POKOK PENGATURAN LINGKUNGAN	
HIDUP.....	91
A. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.....	94
B. Perencanaan dan Pemanfaatan.....	97
C. Pengendalian dan Pemeliharaan	99
D. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sistem Informasi	117
E. Tugas dan Wewenang Pemerintahan dn Pemerintahan Daerah	118
F. Hak, Kewajiban dan Larangan.....	120
G. Peran Serta Masyarakat	126
H. Pengawasan dan Sanksi Administrasi.....	129
I. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	132
 BAB 4.....	 139
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI	
.....	139
A. Komponen Subjek Hukum.....	140
B. Subjek Hukum Korporasi.....	142
C. Doktrin dapat dihukumnya Korporasi.....	147
D. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi.....	153
 BAB 5	 160
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	
LINGKUNGAN.....	160
A. Penyidikan.....	160
B. Pembuktian	182
DAFTAR PUSTAKA	194



BAB 1

PENDAHULUAN



A. Permasalahan Lingkungan Hidup

Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya. Sebagai ciptaan yang paling sempurna, manusia diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau khalifa di muka bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut dan di ruang angkasa. Pemanfaatan dan penggunaan komponen lingkungan hidup tersebut tentu harus sesuai tuntunan-Nya, demi terwujudnya keharmonisan hidup. Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan disebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang tinggi dari lingkungan hidup.¹

Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Olehnya itu, kelompok ini berpandangan bahwa manusia boleh dan

1 Daud Silahi, Hukum Lingkungan dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung: Alumni, 2001, hlm.4



berkuasa untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak hatinya. Sebagai akibat dari anggapan tersebut, muncullah paham supremasi manusia terhadap lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip menekan sekecil mungkin pengeluaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pembangunan yang dilakukan secara Spartan terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di Negara berkembang atau di Negara maju sekalipun telah mengubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidak sesuaian antara fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan *COST BENEFIT RATIO* tanpa memperhitungkan *SOCIAL COST* dan *ECOLOGY COST*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relative singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.

Mengedepankan prinsip *res nullius*, lambat laun telah menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan kehidupan di muka bumi, yang pada akhirnya merugikan dan menyengsarakan umat manusia. Munculnya berbagi

bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, kerusakan biota laut, pencemaran udara, pemanasan global yang merusak iklim global dan memicu peningkatan permukaan air laut, berkaitan erat dengan perilaku manusia yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli terhadap keberadaan lingkungan hidup. Relasi antara manusia dan lingkungan membentuk system tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem. Hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, dimana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai actor aktif dalam menjaga keseimbangan ini telah dibekali oleh nalar logis dan nurani rasa yang terakumulasi menjadi kearifan lingkungan (ecological wisdom). Sayangnya, potensi kearifan lingkungan ini terkooptasi dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, social dan budaya masyarakat serta penegak hukum.²

Perkembangan kesadaran ummat manusia yang telah mulai merasakan dampak negatife sebagai akibat dari kesalahan memandang dan menilai eksistensi lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan YME, telah mendorong bangkitnya kesadaran bahwa ummat manusia wajib melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Keracunan merkuri di Minamata dan Nigata jepang pada tahun 1953 dan

2 Arief Hidayat dalam Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm.1



1965 yang mengakibatkan kemerosotan aquatic di beberapa danau besar serta kematian burung-burung sebagai akibat sampingan dari penggunaan DDT dan pestisida organochlorine, ditambah dengan meluasnya pencemaran minyak yang mengakibatkan karamnya torrey canyon pada tahun 1966.

Kemudian antara tahun 1984-1987 telah terjadi krisis atau kasus lingkungan yang melanda dunia. Misalnya terjadi kekeringan di Afrika, India, dan Amerika Latin, serta banjir melanda seluruh Asia, sebagian afrika dan daerah andes di amerika latin, telah mengakibatkan jutaan orang menderita. Kebocoran pabrik pestisida di bopal india, telah membunuh lebih dari 2000 orang dan menciderai serta mengakibatkan kebutaan pada lebih dari 200.000 orang lainnya. Meledaknya tangki gas cair di Mexciko city, telah membunuh 1000 orang dan membuat ribuan orang kehilangan rumahnya. Kemudian terjadi pula ledakan reactor nuklir chernobild, rusia telah mengirimkan debu-debu nuklir keseluruh Eropa, pelarut dan merkuri tumpah kedalam sungai rine ketika terjadi kebakaran pada sebuah gudang di Swiss, membunuh jutaan ikan dan mengotori air minum di republic Jerman dan belanda.

Demikian halnya di Indonesia, permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal baru. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, antara lain : meletusnya gunung tabora di Sumbawa tahun 1815, gunung Krakatau di selat sunda 1883, gunung angung di Bali tahun 1962, gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2005 dan 2010, dan gunung

Lokon di Tomohon Sulawesi utara tahun 2011; gempa bumi dan gelombang pasang (tsunami) yang terjadi di Ambon tahun 1970-an, di aceh tahun 2004, dipangandaran, ciamis jawa barat, tahun 2006; meluapnya lumpur panas di sidoarjo, jawatimur sejak tahun 2006; banjir bandang wasior di papua tahun 2010, di garut, jawa barat tahun 2011; dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah seperti di sumatera barat (maret 2010), di ambon (juli 2011), dan di padang.

Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang diduga kuat akibat penurunan kualitas lingkungan sepertinya akan terus terjadi tanpa henti. Bulan juni 2016 terjadi lagi banjir bandang disertai banjar Negara, jawa tengah yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Pada bulan September 2016, terjadi banjir bandang di garut, jawa barat yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan hilang. Pada januari 2017, telah terjadi banjir yang melanda aceh timur, pidie dan aceh besar, banjir ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pada februari 2017 saat puncak musim hujan, telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor, di kawasan bedugul, desa candi kuning kecamatan baturiti, kabupaten tabanan bali, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi telah diperkirakan telah menimbulkan kerugian milyaran rupiah. Di bulan april 2017 telah terjadi tanah longsor di ponorogo, jawa timur yang telah mengakibatkan kerugian harta benda dan diperkirakan puluhan penduduk meninggal dunia, dan tanah longsor yang



terjadi di kabupaten luwu timur, Sulawesi selatan pada bulan mei 2017 yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia.

Selain bencana banjir dan tanah longsor, juga telah terjadi kebakaran dan pembakaran hutan serta lahan di beberapa wilayah. Data dari laman milik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, menunjukkan kebakaran hutan terjadi di duabelas provinsi. Lahan terbakar terluas berada di riau, mencapai 2.025,42 hektar, Kalimantan barat seluas 900,20 hektar, Kalimantan tengah 655,78 hektar, jawa tengah 247,73 hektar, jawa barat 231,85 hektar, Kalimantan selatan 185,70 hektar, Sumatra utara 146 hektar, Sumatra selatan 101,57 dan jambi 92,50 hektar. Jumlah titik api di pulau sumatera sebanyak 944 titik dan dikalimantan sebanyak 222 titik. Data terkahir menunjukkan bahwa pertengahan bulan sepetmber 2015, kurang lebih 65 persen wilayah pulau sumatera telah tertutup kabut asap, dan ribuan anak-anak di kedua pulau tersebut telah mengalami gangguan saluran pernafasan dan penyakit mata. Bahkan seorang anak yang bernama muhanum angriawati (umur 12 tahun) di pecan baru, riau, meninggal dunia karena di duga kuat akibat kabut asap.

Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dinua, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku demian merupakan implikasi dari amsih kautnya pandangan antriposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja

terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, ini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Penurunan kualitas lingkungan hidup yang telah menglobal telah memberikan kesadaran baru bagi ummat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara optimal. Kesadaran baru ini telah menempatkan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua Negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hamper semua Negara. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial. Tantangan hidup kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia.

Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggungjawab besar dalam melestarikan lingkungan hidup. Semasa zaman penjajahan, telah dibentuk peraturan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, akan tetapi ini bersifat sektoral sehingga belum menyentuh secara konfrehensif pada permasalahan lingkungan hidup. Keberadaan UU no. 4 tahun 1982 tersebut berfungsi sebagai ketentuan payung, artinya menjadi penyesuaian bagi peraturan perundang-undangan yang membuat segi-segi lingkungan hidup dan



menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat aspek lingkungan hidup. Sejalan dengan tuntutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin meningkat, UU No. 4 tahun 1982 dipandang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan perlindungan lingkungan hidup. Tuntutan masyarakat internasional yang dicetuskan melalui berbagai kerja sama yang juga melibatkan Indonesia dan adanya kebutuhan nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, maka materi UU No. 23/1997 juga dinilai sudah tidak mampu lagi menjawab tuntutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan konsiderans menimbang tersebut, jelas terlibat bahwa pembentukan UUPPLH dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, yang intinya bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun yang ditandai dengan pemanasan global yang akan mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam konstitusi Negara republic Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang. Dipertimbangkan pula bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh perangkat hokum lingkungan, terutama, UU yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan Istilah "Lingkungan" sering kali digunakan bergantian dengan istilah "lingkungan hidup." Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.³

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah *environment* dalam bahasa Inggris, atau *l'evironnement* dalam bahasa Perancis, *Umwelt* dalam bahasa Jerman, *Millieu* dalam bahasa Belanda. *Alam Sekitar* dalam bahasa Melayu, *Batas nan Kapaligiran* dalam bahasa Tagalog (Filipina) atau *Sin-Vedlon Kwahm* dalam bahasa Thailand, dan *Qanun al Biah* dalam bahasa Arab."⁴

Munadjat Danusapoetro,⁵ mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya

³ Muhammad Akib, *Op,cit*,2016, hlm.1

⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1* , Bandung: Bina Cipta, 1980,hlm.62

⁵ *Ibid.*,hlm.67



manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas. Bagi Munadjat Danusapoetro, lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya.

Lebih lanjut, Munadjat Danusapoetro⁶ menyatakan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam corak dan identitasnya itu, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat golongan menurut sumbernya, yaitu:

1. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kemiskinan (K1);
2. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kependudukan (K2);
3. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kekotoran dan kerusakan (K3);
4. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan (K4).

⁶ *Ibid.*, hlm.52

Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa semakin banyak penduduk miskin maka beban terhadap lingkungan juga akan tinggi. Sebagai contoh, nelayan miskin yang tidak memiliki kemampuan modal untuk menyiapkan sarana penangkapan ikan yang modern, karena tekanan ekonomi terpaksa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, apalagi jika menggunakan bom atau bius ikan. Sama halnya dengan petani yang karena tekanan ekonomi terpaksa membuka lahan dengan cara membakar, akibatnya terjadi kebakaran hutan atau lahan. Di kota-kota pun demikian, semakin banyak penduduk miskin, akan mendorong terciptanya kawasan kumuh yang rawan menjadi sumber penyakit menular.

Demikian halnya dengan kependudukan, akan menjadi beban terhadap lingkungan apabila program pengendalian kependudukan tidak terwujud. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan beban yang berat kepada lingkungan. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula beban lingkungan hidup. Semua kebutuhan penduduk baik sandang, pangan dan papan asalnya dari lingkungan hidup. Kebutuhan bahan makanan seperti beras, jagung atau gandum diperoleh dari bercocok tanaman yang tentunya dilakukan di media lingkungan. Kebutuhan pakaian diperoleh melalui proses yang didahului dengan bercocok tanam kapas hingga ke pabrik garmen. dan membangun rumah butuh bahan bangunan seperti batu, kayu, semen yang tentu bahan bakunya dari lingkungan hidup. Oleh



karena itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini pengendalian penduduk melalui keluarga berencana harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Permasalahan lingkungan hidup yang ketiga yaitu kekotoran atau kerusakan (polusi) merupakan permasalahan yang aktual saat ini, dan dapat disebut sebagai permasalahan yang harus ditangani secara cermat dan serius. Permasalahan lingkungan hidup berupa kekotoran atau kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan empat kegiatan, yakni industry, transportasi, pertambangan dan pertanian. Industri memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan dan kekotoran dari limbah yang dihasilkan baik berupa limbah cair, padat, asap maupun kebisingan. Demikian pula dengan transportasi berpotensi menimbulkan polusi udara dan kebisingan, pertambangan akan merusak tanah, lahan dan kawasan hutan, dan kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida berpotensi menimbulkan pencemaran air dan tanah.

Adapun permasalahan lingkungan yang keempat berupa kebijaksanaan, juga berpotensi menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan yang keliru misalnya pemberian izin usaha dan/atau kegiatan tanpa pertimbangan yang matang, akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) secara serampangan di tahun 70-an telah berdampak besar terhadap kerusakan hutan di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Demikian pula

dengan kegiatan pertambangan yang perizinannya tidak melalui kajian yang komprehensif, dan belum dikenalnya aturan tentang Amdal. Akibat nyata dari kebijakan yang tidak cermat dan transparan ini telah dirasakan akibatnya hingga saat ini dengan munculnya berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Masalah-masalah lingkungan yang bersumber pada empat K tersebut menurut Munadjat Danusapuetro, pada dasarnya tidak mungkin ditanggulangi dan diatasi oleh orang-orang dan oleh bangsa dan negara secara individual, melainkan harus ditanggulangi dan ditangani secara menyeluruh serentak bersama-sama oleh seluruh umat manusia dan seluruh dunia, karena ke-4 K tersebut saling berhubungan erat satu sama lain dan saling memengaruhi secara permanen. Dalam pengertian tersebut, maka gerakan menanggulangi dan mengatasi masalah lingkungan 4K itu adakalanya diartikan *a new liberation movement to free men from the threat of their thralldom to environmental perlis of their own maling* (suatu gerakan pembebasan baru untuk membebaskan manusia dari ancaman perbudakan terhadap bahaya lingkungan buatannya sendiri.

Menurut Michael Allaby,⁷ Lingkungan hidup (*environment*) adalah :

⁷ Michel Allaby dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.7



1. The physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.
2. Intern, the Inteculaluir fruit which bathes body cell Intertebrates esp. The composition of this medium is maintend constant.

Adapun yang dikatakan Emll Salim⁸, bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manuala, Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan factor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Otto Soemarwoto,⁹ menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan Itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh

8 Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta:Mutuara, 1989,hlm.34

9 Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1981, hlm.30

karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Dan, Soejono¹⁰ menyatakan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmaniah belaka. Dalam hal ini, lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut. Fuad Amsyari¹¹, mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam yakni:

1. lingkungan fisik (*physical environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain lain yang semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri,

10 Soejono Dirdjosisworo, Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri, Bandung; Alumni, 1983, hlm.31

11 Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah pencemaran Lingkungan*, Jakarta; Ghalia, indoensia, 1977, hlm.11-12



- binatang, tumbuh tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*) yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain lain.
 - 4.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup di antaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti sapi, ayam, harimau, gajah, ikan, sedangkan benda mati seperti udara, air, angin, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.¹²

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umweltrecht*, Perancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum alam sekitar, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan (*verontrening, uitputting en aantasting*) lingkungan (fisik).¹³

12 Th Drupsteen, *Milieurecht dalam Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7

13 Munadjat Danussaputro, *Op, cit*, 1980, hlm.67.



Dibandingkan dengan cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu hukum yang relatif muda, yang perkembangannya baru terjadi pada empat dawarsa terakhir. Namun demikian, apabila disimak berbagai catatan sejarah ternyata tekad untuk melindungi lingkungan hidup telah lahir ribuan tahun silam. *Code of Hamurabi* yang lahir beberapa abad sebelum masehi merupakan aturan hukum yang memuat segi-segi lingkungan yang menentukan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada orang yang membangun rumah sedemikian gegabahnyanya sehingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang.

Demikian pula pada zaman romawi, telah dibentuk aturan tentang jembatan air yang mengatur tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dalam abad-abad akhir ini dapat dikemukakan adanya kasus di Inggris dari abad ke-17 yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya dibawa angin kearah kebun pemilik tanah. Pada abad ke-18 dapat ditemukan peraturan-peraturan yang ditunjukan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan, baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalam abad ke-19, dengan menghebatnya revolusi industri, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, mengenai gangguan-gangguan yang ditimbulkan, mengenai

pencemaran air dan terutama di Inggris dengan adanya gerakan sanitasi juga ketentuan-ketentuan pembuangan tinja dan sampah.

Dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan yang memperkuat pengawasan terhadap epidemi dan untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Dengan demikian, telah diletakkan dasar historis yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup melalui tindakan pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim, yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkungan hidup.¹⁴

Perkembangan hukum lingkungan mulai menemukan jalan, pasca konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 juni sampai dengan 16 juni 1972. Pada akhir sidang yaitu pada tanggal 16 juni 1972 telah dihasilkan keputusan penting berupa rekomendasi agar semua negara membentuk Undang-Undang lingkungan hidup Nasional. Sebagai suatu negara

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, Press, 1999, hlm.31



yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius agar terbentuk Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional. Tekad ini terwujud setelah untuk pertama kali dibentuk undang-Undang lingkungan Hidup Nasional yakni UU No 4 tahun 1982 yang telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Kembali keuraian tentang pengertian hukum lingkungan, Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.33

sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

Demikian pula terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk-milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijkmilieurecht*) sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup. Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan: (a) dengan kebijaksanaan dibidang kesehatan lingkungan; (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara; dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.¹⁶

Lebih lanjut, Drupsteen menyatakan bahwa hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen. Hukum tata ruang adalah hukum

¹⁶ *Ibid.*, hlm.33-34



yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat. Selain hukum lingkungan, terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan.

Menurut leenen bahwa dalam literatur dan percakapan-percakapan digunakan *milieurecht* dan *milieu-hygienerecht*. Ia menganggap istilah *milieurecht* sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia; seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Leenen menyatakan ada pula pendapat-pendapat diantara para ahli hukum yang tidak menyetujui *milieu-(hygiene)-recht* menjelma menjadi suatu spesialisasi tersendiri. Diantara mereka yang tidak setuju adalah J. Polak yang mengatakan bahwa hukum lingkungan merupakan penampang (*dwardsdoorsnede*) dari bidang-bidang hukum. Leenen mengemukakan, bahwa argumentasi ini berlaku pula bagi bidang-bidang hukum lainnya yang dalam kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri. Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Polak menyatakan bahwa dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap di disiplin-disiplin yang ada. Juga mengenai hal ini Leenen tidak sependapat. Ia

mengemukakan bahwa spesialisasi dalam ilmu pengetahuan hukum justru telah membawa problematik yang bersangkutan kedalam perhatian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Dalam hubungan ini diberikan contoh-contoh seperti hukum perburuhan (*arbeidsrecht*), hukum tentang anak (*kinderrecht*) hukum kesehatan (*gezondheidsrecht*).¹⁷

Keberatan lain yang diajukan oleh polak bahwa dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah, akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Leenen menyangkal hal tersebut. Ia menyatakan bahwa para ahli hukum lingkungan di didik dalam ilmu pengetahuan hukum, bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak boleh mengabaikan hukum lingkungan (dalam kenyataannya hal ini memang tidak terjadi) dan bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di lakukan di bawah tanggung jawab bersama parlemen dan pemerintah. Dengan demikian, tidaklah mungkin terjadi bahwa kaidah-kaidah hukum yang telah diakui akan diabaikan. Polak menganggap sebagai suatu risiko, bahwa pendapat-pendapat yang tampil dari problematik lingkungan dalam keadaan isolasi, akan kurang dapat meresep di bidang-bidang hukum lainnya. Menurut polak,

¹⁷ *Ibid.*, hlm.34-35



mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat, karena memberi kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum dan untuk menilainya secara kritis.¹⁸

Berbeda dengan pengertian hukum lingkungan yang telah diuraikan, Munadjat Danusaputro salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan secara langsung, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Setelah membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik, barulah beliau memberikan pengertian antara keduanya.

Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil smaksimal

18 *Ibid.*, hlm.35

mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya¹⁹

Berdasarkan pengertian hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik yang dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro tersebut, tampak dengan jelas perbedaannya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan, hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dengan dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Sejalan dengan upaya pembentukan hukum lingkungan Nasional melalui pembentukan UUPPLH termasuk undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, pembedaan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik sudah kurang relevan lagi. Umumnya, undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup saat ini telah berciri hukum lingkungan modern karena telah mengatur lingkungan hidup secara komprehensif dan berorientasi kepada lingkungan.

19 Munadjat Danussaputro, *Op.cit.*, 1980, hlm.35-36



Menurut Taufiq Hidayat, hukum lingkungan dalam arti yang sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan dalam arti klasik menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*²⁰.

Dilihat daroi fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang di larang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah pada masyarakat. Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah

20 Taufik Hidayat dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012. hlm.21

dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk fungsi itu mempunyai instrumen seperti disebutkan sebelumnya yang digunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan. Oleh karena itu, di Indonesia penegakan hukum lingkungan juga melibatkan pelbagai instansi pemerintah sekaligus, seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah pusat terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kementerian kehutanan, dan kementerian pekerjaan umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, laboratorium kriminal, bahkan swasta seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain-lain.²¹

Sejalan dengan pengertian hukum lingkungan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikenal pula hukum lingkungan yang tidak tertulis berupa pranata hukum adat yang bersangkutan-paut dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pranata hukum adat lingkungan tersebut, hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat diberbagai daerah di Indonesia, Masyarakat adat dibawah pimpinan kepala-

21 Andi Hamzah, *Op.,cit.* 2008, hlm.8



kepala adat, tetapi menjaga dan melestarikan pranata-pranata hukum adat, yang dipercaya sebagai pranata hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pranata hukum adat seperti ini, dapat ditemukan dimasyarakat Bali yang disebut awik-awik, di masyarakat Kepulauan Lease Maluku dikenal pranata hukum Sasi dan di masyarakat Kajang Bulukumba, Sulawesi Selatan terdapat pranata hukum Pasang.²²

Menurut Mudjat Danusaputro,²³ bahwa kecuali hukum lingkungan klasik tertulis, kita juga mengenal adanya hukum lingkungan klasik adat (yang tidak tertulis). Misalnya di Indonesia, ialah hukum ulayat, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern secara kuat dan mendasar, hingga banyak menimbulkan kekaguman dalam dunia ilmu hukum lingkungan modern. Seperti telah dimaklumi, hukum ulayat mengandung ketentuan bahwa ulayat atau wilayah dengan segala isi dan kemungkinannya memang boleh dapat dimanfaatkan oleh para warga dan sekalian yang berhak memanfaatkannya, namun siapapun tidak boleh dan tidak dapat memilikinya, selagi siapa saja yang memanfaatkannya, memikul kewajiban secara hukum (adat) dan secara moral untuk memelihara wilayah tersebut dengan segala isinya sebagai

22 Ruslan Renggong, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Bosowa, 2016, hlm.13-14

23 Munadjat Danusaputro, Universitas Bosowa, 2016, hlm.13-14

harta pusaka yang harus dijamin kelestariannya secara turun temurun.

Pranata hukum Sasi yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat di Kepulauan Lease Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan Pulau Nusalaut Provinsi Maluku merupakan aturan hukum yang menentukan jangka waktu tertentu, di mana orang-orang di larang untuk memetik buah-buahan, hasil tumbuh-tumbuhan dan menebang pohon, serta menangkap ikan dan hasil laut lainnya.²⁴ Demikian pula pranata hukum Pasang di Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang aturannya menentukan: *Punna nitabbangi kayunna, nipappirangangi anggurangi bosi, patanro tumbusu, napau taau rioloa* (kalau ditebang pohonnya, diperkirakan akan mengurangi hujan, mengurangi air sumur. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang dahulu). Pelanggaran terhadap pranata Pasang tersebut misalnya menebang pohon tanpa izin diancam dengan sanksi, yang mana sanksinya merupakan perpaduan antara sanksi denda yang dikenal dalam hukum lingkungan modern dan sanksi adat yang lazim dijumpai dimasyarakat adat. Sanksi tersebut di antaranya:

1. Apabila menebang pohon dikawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah pokok babbalak (bagian pangkal dari cambuk) yaitu denda sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus

²⁴ Soekanto dalam Ruslan Renggong, *Op,cit.*, hlm.27



ribu rupiah) ditambah dengan kain putih satu gulung. Pohon yang ditebang termasuk dahan, ranting, dan daunnya harus dikembalikan ketempat semua dan dibiarkan lapuk di tempat itu;

2. Apabila menebang pohon dikawasan Borong Battasaya, sanksinya adalah tangnga babbalak (bagian tengah dari cambuk), yaitu denda sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah kain putih satu gulung;
3. Apabila menebang pohon dikawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah cappak babbalak (bagian ujung dari cambuk) yaitu sebesar Rp 200.000,- ditambah kain putih satu gulung. Pohon yang sudah ditebang diserahkan kepada warga yang menguasai koko²⁵.

Dimasyarakat Duri, suatu kelompok etnis di Sulawesi Selatan (sekarang masuk kabupaten enrekang), khususnya yang hidup dipendalaman, masih mengenal adanya petuah-petuah yang disebut Pepasan. Petuah-petuah tersebut dipercaya telah ada sejak zaman kerajaan Duri Tua, yang pertama kali diucapkan oleh Lambe Pake Lalono Raja Duri yang kedua, dalam bahasa Duri²⁶

1. *Pemawirangngi' to padang* (memakmurkan negeri);
2. *Pekacolli' to daun kaju* (menyuburkan pohon-pohon);
3. *Lampe maririki pareta* (membuat padi menguning);

25 Kaimuddin Salle, Kebijakan Lingkungan menurut Pasang; sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Disertai Pascasarjana Unhas Makassar, 1989, hlm.108

26 Andi Zainal Abidin Farid dalam Ruslan Renggong, *Op,cit.*, hlm.14

4. *Lampemacinnongngi'i wainta* (menjernihkan air yang mengalir);
5. *Lampekembuai to lamuntak* (melebatkan buah tanaman);
6. *Lampemaroahi kampongta* (meramaaikaan negeri);

Petuah-petuah ini merupakan bagian dari pranata hukum adat lingkungan karena memuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam petuah-petuah tersebut terlihat betapa masyarakat yang sebagian besar belum mengenal secara ilmiah arti penting pelestarian lingkungan hidup, telah menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat Duri untuk menyuburkan pohon-pohon, menjernihkan air yang mengalir dan melebatkan buah tanaman. Keseluruhan petuah-petuah tersebut sangat relevan dengan aturan hukum lingkungan tertulis yang berlaku sekarang.

D. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini. Dalam hubungan ini sebelum menguraikan lebih jauh tentang



hukum pidana lingkungan, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap hukum pidana lingkungan lebih komprehensif, khususnya yang berhubungan dengan asas, norma dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dalam kepustakaan hukum pidana tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Menurut W.L.G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang*

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁷

Pengertian Hukum Pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-kehaarusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat Undang-undang, yang dituangkan kedalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada Hukum Pidana Materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturaan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana Formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur Norma dan Sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana.

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Sinar baru, 2011,hlm.1



W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana sebagai berikut: Het samensel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover bij als handbaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt (artinya, suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman).

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hattum sebenarnya merupakan pengembangan dari pengertian hukum pidana positif yang dikemukakan oleh van Hamel. Pengertian ini menurut Simons kurang lengkap, oleh karena hukum pidana positif atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut: Het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels. (artinya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di-abstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.²⁸

Searah dengan pengertian hukum pidana yang telah diuraikan, Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrechtin subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif menurut Simons, adalah: *Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast.* (artinya, keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan

²⁸ *Ibid.*, hlm.4



dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri). Adapun hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.²⁹

Hukum pidana dalam arti objektif sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah hukuman pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana: hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Dalam hubungan dalam pengertian hukum pidana tersebut, Van Kant berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru

²⁹ *Ibid.*, hlm.3

dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedaan.³⁰

Pendapat Van Hamel dan Van Kant sejalan pula dengan pandangan tirtaamidjaja yang mengatakan: Hemat saya pandangan seperti di atas, memang yang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual-liberal, di mana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap-tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas telah ditolak oleh rakyat Indonesia yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh rakyat.³¹

Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian

30 *Ibid.*, hlm.8

31 *Ibid.*, hlm.9.



dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³²

Pendapat Moeljatno sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hakikatnya melingkupi berbagai pendapat ahli tentang pengertian hukum pidana. Moeljatno mempertegas bahwa hukum pidana tidak hanya terdiri atas hukum pidana materiil yakni kumpulan norma dan sanksi, tetapi juga hukum pidana formil yakni aturan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana (hukum acara pidana). Dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, juga dipertegas tentang esensi asas legalitas dalam hukum pidana dan asas "*green straf zonder schuld*" (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan). Searah dengan pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa istilah hukum pidana

³² *Ibid.*, hlm.1

bermakna jamak yakni hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*). Hal ini tergambar dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskannya sebagai berikut:

1. Peintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran aturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Berdasarkan rumusan pengertian hukum pidana tersebut, Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materiil dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga disebut sebagai hukum pidana formil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan,



sedangkan yang kedua, menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu).³³

E. Istilah Hukum Pidana Lingkungan

Dalam literature hukum pidana dan hukum lingkungan, tidak ditemukan istilah yang baku mengenai hukum pidana lingkungan. Diantara para ahli hukum lingkungan dan ahli hukum pidana, terdapat perbedaan penggunaan dalam penggunaan istilah ini. Ada ahli yang menggunakan istilah hukum pidana lingkungan dan ada pula yang menggunakan istilah hukum pidana lingkungan kepidanaan, bahkan ada ahli yang tidak setuju dengan kedua istilah itu. Istilah hukum pidana lingkungan mulai disebut oleh leobby lukman dosen fakultas hukum universitas Indonesia dalam seminar hukum lingkungan yang diadakan oleh departemen kehakiman (sekarang kementerian Hukum dan HAM) pada tahun 1991. Dalam seminar ini, muncul pro dan kontra tentang penggunaan istilah hukum pidana lingkungan. Sebagai ahli hukum pidana, leobby luqman ingin mempertegas bahwa hukum pidana mencakup banyak aspek perlindungan hukum pidana terhadap lingkungan hidup.³⁴

Beberapa kumpulan karangan termasuk tulisan Th. G. Drupsteen, yang berjudul *opstellen over het milieu strafrecht*, yang kalau dibahasa indonesiakan akan menjadi “ karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan”. Hukum

³³ *Ibid.*, hlm.2

³⁴ Muhammad Akib, *Op.cit.*, hlm.206, hlm.168

pidana juga mempunyai bagian-bagian, yang sekarang ini muncul suatu bagian baru yang dapat disebut hukum pidana lingkungan, seperti juga hukum pidana ekonomi, hukum pidana pajak dan sebagainya.³⁵

Istilah hukum pidana lingkungan yang dikemukakan oleh leobby luqman tersebut, tidak disetujui oleh Koesnadi Hardjasoemantri. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hukum pidana lingkungan, yang ada adalah segi-segi kepidanahan lingkungan, segi-segi keperdataan hukum pidana lingkungan, dan segi-segi kepidanaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam buku hukum tata lingkungan, beliau membagi hukum lingkungan dalam beberapa aspek yaitu : hukum tata lingkungan ; hukum perlindungan lingkungan; hukum kesehatan lingkungan; hukum pencemaran lingkungan; hukum lingkungan tradisional; hukum perselisihan lingkungan dan sebagainya; kaitannya dengan pencemaran oleh Industri dan sebagainya, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam Kaitannya); dengan hubungan antar negara; Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).³⁶

Muhammad Akib dalam buku hukum lingkungan; presfektif global dan nasional lebih memilih menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, karena yang

35 Andi Hamzah, *Op,cit.*, 2008, hlm. 108

36 Kusnasi Hardjasoemantri, *Op,cit.*, hlm.36



dimaksud tidak lain adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana, bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang ilmu hukum baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari Hukum Lingkungan belum diatur sendiri, maka yang digunakan adalah perantara hukum dan kelembagaan dari hukum pidana, Misalnya lembaga Peradilan dan Hukum Acara yang digunakan.³⁷

Memperhatikan berbagai pendapat para ahli hukum lingkungan tersebut, penulis lebih setuju dengan istilah hukum pidana lingkungan dengan tiga alasan. Pertama, menggunakan istilah hukum pidana lingkungan lebih praktis dan lebih jelas dalam menggamakan substansi yang diatur. Kedua, perkembangan hukum pidana saat ini telah menjangkau hal-hal yang lebih khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana anak, hukum pidana pajak hukum pidana kesehatan dan lain-lain. Ketiga, rumusan tindak pidana lingkungan telah dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR. Tindak pidana lingkungan diatur dalam BAB VIII bagian kedelapan tentang tindak pidana lingkungan hidup, paragraph satu sampai tiga pasal 384 sampai dengan pasal 389. Sekiranya

³⁷ Anotasi Delik-delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP, Jakarta; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, hlm.331-334

rumusan tersebut disetujui, maka tindak pidana lingkungan merupakan bagian dari tindak Pidana.³⁸

F. Esensi Lingkungan Hidup

Secara Normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup diartikan sebagai 'Kesatuan Ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain'.

Selain pengertian yang normatif lingkungan hidup juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Abdurrahman, E.M. Gatot P Soemartono, N. H. T Siahaan, dan Emil Salim ' semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.³⁹

N.H.T Siahaan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai 'semua benda, daya,dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dengan Subtansi yang sama namun dengan menggunakan kalimat

³⁸ Muhammad Akib , *Op, cit.*, hlm.168

³⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk Kedua, Alumni, Bandung, Hlm.7



yang berbeda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor yaitu :

1. Jenis dan jumlah tiap-tiap unsur lingkungan hidup
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup
4. Faktor non materill, yaitu keadaan suhu, cahaya, energi dan kebisingan

Unsur-unsur tersebut di atas yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain, dalam arti unsur-unsur itu mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur saling mempengaruhi.

G. Asas-asas Lingkungan Hidup

Dengan Merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasannya, terdapat empat belas asas yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Pertama*, asas tanggung jawab negara, *Kedua*, asas kelestarian dan berkelanjutan yang bermakna bahwa setiap orang yang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. *Keempat*, asas keterpaduan yaitu,

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. *Kelima*, asas manfaat yang berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam. *Keenam*, asas kehati-hatian yaitu ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketujuh, asas keadilan yaitu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender, *Kedelapan*, asas ekoregion yang berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, *Kesembilan*, asas keanekaragaman hayati, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu.

Kesepuluh, asas pencemar membayar yang bermakna bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. *Kesebelas*, asas partisipatif yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga belas*, asas tata kelola pemerintah yang bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan, *Keempat belas*, asas otonomi daerah yaitu pemerintahan dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Para ahli hukum masih berbeda pendapat tentang istilah apa yang cocok digunakan terkait kajian hukum lingkungan yang beraspek pidana apakah istilah 'Hukum Lingkungan Kepidanaan', 'hukum lingkungan pidana', ataukah 'Hukum Pidana Lingkungan' itu sendiri. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, istilah yang digunakan dalam buku ini adalah hukum pidana lingkungan karena yang dikaji adalah masalah lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana. Dengan kata lain, buku ini ditulis dengan menitikberatkan pada kajian hukum pidana terhadap sejumlah Undang-undang pidana di luar KUHP yang isinya terkait lingkungan hidup.

Pengertian Hukum Pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil. Hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan

mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Walaupun tujuan pidana tidak ada baik dalam KUHP maupun dalam Perundang-undangan pidana diluar KUHP, tersebut tetapi hal itu ternyata ada di dalam ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Tujuan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan artinya walaupun tujuan Pidana/Pemidanaan tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP dan Perundang-undangan pidana di luar KUHP namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan merupakan bagian Integral dari sistem Pemidanaan.

Hukum pidana Formil adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan atau dalam hukum pidana materil. makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana yang secara kongkrit berbentuk antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan hukum pidana eksekutoriil/hukum pelaksanaan pidana diartikan sebagai aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seseorang pelanggar hukum pidana materil itu harus dilaksanakan.



H. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan

Dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil, dan Hukum Pidana Eksekutorill serta dikaitkan dengan kehadiran berbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan paling tidak meliputi dua hal. *Pertama*, semua Undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan bidang Lingkungan hidup.

Kedua, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup. Jenis dan Jumlahnya jelas sangat banyak sehingga penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Suatu peraturan daerah hanya dikategorikan sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hukum pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Dengan mendasarkan diri pada dua hal tersebut, maka ruang lingkun Hukum Pidana Lingkungan bersifat dinamis, dalam arti bergantung kepada adanya tidaknya pembentukan Undang-undang atau peraturan daerah baru bidang lingkungan hidup yang salah satu isinya melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman Pidana/tindakan.

BAB 2

KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Karakteristik lingkungan hidup yang tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat negara, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya satu atau beberapa negara saja. Dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang keliru dan serampangan di suatu kawasan atau dinegara tertentu, tidak hanya dirasakan oleh penduduk di kawasan atau di negara tersebut, tetapi kemungkinan besar akan dirasakan pula di kawasan atau di negara lain bahkan boleh jadi dampak dari pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup itu lebih dirasakan oleh penduduk di kawasan atau di negara lain.

Kebakaran dan pembakaran hutan serta lahan yang kerap terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra yang menimbulkan dampak kabut yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat dan mengganggu roda transportasi darat dan udara, tidak hanya dirasakan oleh penduduk di kedua pulau tersebut, tetapi juga dirasakan di negara tetangga Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Demikian pula apabila terjadi pencemaran di



laut Malaysia atau Singapura akibat tumpahan minyak, tidak dapat dipastikan bahwa laut di negara tetangga misalnya laut Indonesia, Vietnam, Cina dan Australia juga akan terkena dampaknya. Sifat air laut yang tidak statis, memungkinkan terjadinya pencemaran yang menembus batas-batas wilayah negara. Contoh lain, kebocoran reaktor nuklir di pembangkit listrik fukuyama, Jepang telah mencemarkan air laut, yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup di Jepang tetapi juga beberapa negara tetangga seperti Korea, Vietnam, dan Filipina.

Perhatian besar terhadap lingkungan hidup dimulai dalam dasarwarsa 1950-an, sebagai akibat terjadinya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi modern dan yang dirasakan merugikan orang. Pada waktu itu banyak kota besar, misalnya Los Angeles, mengalami masalah asap yang menyerupai kabut, yang disebut smog, selimut asap itu berasal dari mobil dan pabrik yang mengalami reaksi kimia waktu terkena sinar matahari. Selimut itu dapat berlangsung berhari-hari dan mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, serta merusak pula pertanaman sayuran dan buah-buahan. Dalam tahun 1962, terbit buku yang berjudul *The Silent Spring* (Musim Semi Yang Sunyi) karangan Rachel Carson yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran lingkungan hidup. Dalam bab 1 bukunya itu Carson bercerita tentang hari depan, antara lain: penyakit misterius telah menyerang ayam, sapi, dan domba sakit dan mati. Di mana-mana terdapat bayangan kematian. Para petani berbicara banyaknya

penyakit dalam keluarga mereka. Para dokter menghadapi teka-teki penyakit baru yang timbul di antara para pasiennya. Kematian sekonyong-konyong tersebut yang tak dapat diterangkan terjadi tidak saja di antara orang dewasa, melainkan juga di antara anak-anak yang tiba-tiba menjadi sakit waktu bermain dan meninggal beberapa jam.⁴⁰

Tak lama setelah buku *Musim Semi yang Sunyi* itu terbit, dunia di hebohkan oleh baru yang mengerikan yang menyerang manusia dan hewan di Teluk Minamata, Jepang. Manusia yang terserang menderita sakit dengan gerakan yang tak terkontrol. Banyak penderita yang mengalami kematian. Ikan mengembang di permukaan laut, burung jatuh dari udara dan ayam, anjing, babi serta musang menjadi gila, demikianlah laporan dari Minamata. Penyakit baru dan aneh itu kemudian terkenal dengan nama penyakit Minamata. Ada pula laporan penyakit baru yang lain, *itai-itai*, juga di Jepang. Tulang penderita menjadi rapuh dan mereka mengalami patah tulang di banyak tempat. Mereka menderita sakit yang hebat. Secara harfiah, *itai-itai* berarti aduh-aduh. Penyakit *itai-itai* dan Minamata pertama kali dilaporkan di Jepang berturut-turut dalam tahun 1955 dan 1956. Dalam tahun 1968, Pemerintah Jepang secara resmi menyatakan logam air raksa sebagai penyebab penyakit Minamata dan logam kadmium sebagai penyebab penyakit

40 Otto Seomarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm.10-11.



itai-itai. Kedua logam itu berasal dari pencemaran industri. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa apa yang diuraikan oleh Carson bukanlah suatu khayalan, melainkan nyata-nyata dapat dan telah terjadi.⁴¹

Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di negara-negara maju maupun di negara sedang berkembang telah menyadarkan masyarakat internasional untuk secepatnya melakukan upaya konkret mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menyadari perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara global yang melibatkan semua negara, maka telah ditempuh berbagai macam kerja sama yang melibatkan hampir seluruh negara di muka bumi ini, Beberapa hasil kerja sama yang menghasilkan keputusan penting dalam upaya mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah diuraikan sebagai berikut:

A. Konferensi Stockholm Swedia

Keprihatinan yang mendalam terhadap kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, telah mendorong beberapa negara dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1 (1960-1970) guna merumuskan strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980). Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup

41 *Ibid.*, hlm. 11.

ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan diselenggarakannya suatu konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tersebut diajukan kepada Sidang Umum PBB tahun 1969 dan kemudian disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam resolusi tersebut diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan, yang bersama-sama Sekjen PBB ditugaskan untuk menyiapkan segala sesuatu yang menarik perhatian umum terhadap mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup.⁴²

Sidang Umum PBB menerima banyak tawaran pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972. Bertepatan dengan diumumkannya Strategi Pembangunan Internasional bagi Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (the Second UN-Development Decade), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses

⁴² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 6



kemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia.⁴³

Secara khusus, resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2657 (XXV) tahun 1970 menugaskan kepada usaha guna melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijaksanaan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional, berikut skala-skala prioritasnya.⁴⁴ Dalam laporannya pada tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya enam mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu: (1) Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup; (2) Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam; (3) Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas; (4) Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup; (5) Pembangunan dan lingkungan hidup; (6) Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan konferensi.⁴⁵

43 *Ibid.*, hlm. 6

44 *Ibid.*, hlm. 7

45 *Ibid.*, hlm. 7

Disamping saran tersebut diatas, Panitia persiapan telah membentuk Panitia Kerja Antar-Pemerintah guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai ; (a) deklarasi tentang lingkungan hidup manusia; (b) pencemaran laut; (c) pencemaran tanah; (d) *monitoring* dan pengawasan; (e) konservasi alam. seluruh hasil kerja panitia persiapan termasuk penyempurnaan dan perubahannya telah disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB Nomor 2849 (XXVI) Pada tanggal 20 Desember 1971. Konferensi PBB Tentang lingkungan hidup Manusia diselenggarakan di kota stockholm, Swedia pada tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972. Konferensi ini diikuti oleh 113 Negara dan beberapa puluh peninjau. Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 Konferensi mengesahkan hasil-hasilnya berupa:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut *stockholm Declaration*;
2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*) terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 Rekomendasi tentang Perencanaan dan pengelolaan Permukiman Manusia;
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut yang terdiri atas: (a) Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme = UNEP*); (b) Sekertaris, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif; (c) Dana Lingkungan Hidup;



(d) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Selain keputusan penting tersebut, dalam sebuah resolusi khusus konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari Lingkungan hidup sedunia dan atas tawaran Kenya, Sekertaris UNEP di tempatkan di kota Nairobi.⁴⁶

Dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, berbagai pertemuan dan kerja sama dibangun untuk lebih banyak mengimplementasikan materi Deklarasi Stockholm. Wujud dari kerja sama tersebut, adalah dengan membentuk *World Commission on Environment and Development (WCED)* . Komisi ini dibentuk guna memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 Nomor 38/161. Komisi ini dipimpin untuk pertama kali oleh Gro Harlem Brundland dari Norwegia dan Mansour Khalid dari Sudan. Keanggotaan WCED mencakup tokoh Lingkungan hidup Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, India, Kanada, Kolombia, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brazilia, Aljazair , Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia (Emil Salim). Sekretariat WCED berkedudukan di Geneva dengan tugas: (a) mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya; (b) mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antar negara untuk mencapai keserasian antar

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.8-9

kependudukan, sumber daya alam Lingkungan, dan Pembangunan; (c) mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan; (d) mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dawarsa pembangunan.⁴⁷

Pembentukan WECD, diharapkan untuk bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pencinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Demikian pula dengan dengan pemerintah khususnya melalui *Governing Council UNEP*, para pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional.

WECD mendekati masalah lingkungan hidup dan pembangunan melalui enam sudut pandang yaitu:

1. Keterkaitan (interdependency)

Masalah polusi, penggunaan bahan-bahan kimia, kerusakan sumber plasma nuftah (genetik), peledakan pertumbuhan kota dan konservasi sumber daya alam tidak lagi terbatas dalam batas-batas negara mengingat sifat

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.9



permasalahan yang kait-mengkait (*interdependent*) diperlukan pendekatan lintas sektor dan antarnegara

2. **Berkelanjutan (sustainability)**

Berbagai pengembangan sektoral, seperti pertanian, kehutanan, industri, energi, perikanan, investasi perdagangan bantuan ekonomi, memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan pola kebijaksanaan pembanguna berkelanjutan dengan wawasan lingkungan;

3. **Pemerataan (equity)**

Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga perlu diikhtiarkan sekempatan merata untuk memperoleh (*aces*) sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), seperti sumber air, tanah, dan lain-lain;

4. **Sekuriti dan resiko lingkungan**

Perlombaan persenjataan pembesar potensi kerusakan lingkungan. Begitu pula cara-cara pembangunan tanpa memeperhitungkan dampak negatif kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Segi-segi ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

5. **Pendidikan dan komunikasi**

Pendidikan dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan diberbagai tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat;

6. Kerja sama internasional

Pola kerja sama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu diperlu dikembangkan pola kerja sama yang lebih mampu menanggapi pembangunan berwawasan lingkungan.⁴⁸

Keenam sudut pandang tersebut, akan digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu: (a) perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan; (b) pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk masalah CO², polusi udara, hujan asma, kayu bakar dan konservasi sumber energi yang bisa diperbarui, dan lain-lain; (c) pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk dalamnya masalah pencemaran kimia, pengolaan limbah dan daur ulang; (d) pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, desertifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya habitat *wildlife*; (e) kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan teropis dan diversitas biologi; f) hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk disini bantuan

48 Ibid.,hlm.13-14



ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, *international externalities*.

WECD memdefinisikan pembangunan berwawasan berkelanjutan sebagai *development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam bidang penegakan hukum, WECD memahami pentingnya perubahan hukum dalam kelembangan yang diperlukan untuk berahlkan pembangunan berkelanjutan dan untuk itu menggariskan tindakan-tindakan yang dipersyaratkan pada tingkat nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut adalah; (a) membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam; (b) melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis; (c) meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasehat, asistensi, dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan, dan hukum, guna mewujudkan pembangunan industri yang lebih berkelanjutan; (d) memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam; (e) memperbaiki pengolahan analisis

mengenai dampak lingkungan dan untuk kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.

Dalam tahun 1985, WECD membentuk *Experts Group on Environmental Law* untuk mempersiapkan sebuah laporan tentang prinsip-prinsip hukum guna perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan saran guna mempercepat pengembangan hukum yang relevan bagi pertimbangan WECD. Prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh *Experts Group* telah diterima oleh WECD, yang merupakan bagian integral dari rekomendasi WECD.

Prinsip-prinsip yang diajukan oleh *Experts Group* tersebut, meliputi prinsip hukum umum, hak dan kewajiban mengenai di antaranya; hak fundamental manusia atas lingkungan yang dan sumber daya dan kesejahteraan manusia; konservasi lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; pelestarian keanekaragaman hayati serta pemeliharaan ekosistem proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfer; penataan buku mutu lingkungan tertentu dan pelaksanaan sistem pemantauan untuk membuat evaluasi tentang kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya; penyusunan terlebih dahulu analisis dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan yang dapat memberi dampak penting terhadap lingkungan atau sumber daya alam; pemberitahuan tepat waktu, akses dan hak membela diri atau melindungi diri (*due process*) diberikan kepada masyarakat dalam



kaitannya dengan kegiatan yang direncanakan yang memengaruhi sumber daya alam; tindakan untuk menjamin agar konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan penggunaan yang wajar dan adil dari sumber daya alam lintas batas.⁴⁹

B. Konferensi Nairobi

Sepuluh tahun setelah diselenggarakannya konferensi di stockholm, maka pada 5 Juni 1982 diselenggarakannya *United Conference on the Human Environment* di Nairobi. Konferensi ini merupakan konferensi dunia kedua tentang lingkungan hidup manusia. Walaupun gaungnya tidak seluas dengan Konferensi Stockholm, akan tetapi dalam sidang khusus *Governing Council United Nations Environment Program* di Nariobi ini telah dihasilkan Deklarasi Nairobi yang menegaskan kembali tekad semua negara anggota PBB untu menyekamatkan dan membangun lingkungan hidup yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia.

Apabila Deklarasi Stockholm lahir di negara maju dan dipelopori oleh semangat menggebu-gebu negara maju agar lingkungan hidup dilestarikan, maka negara berkembang menanggapi dengan hati-hati. Deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang untuk membangun tanpa merusak lingkungan, tetapi sebaliknya ditanggapi dengan basa-basi diplomatik secukupnya oleh negara maju, terutama mereka

⁴⁹ *Ibid.*,.hlm.16

yang sekarang ini menderita krisis ekonomi. Perbedaan menyolok antara konferensi Nairobi dengan konferensi Stockholm ialah tampilannya semangat dan kemauan politik negara berkembang di belakang banyak negara maju yang sekarang mengabaikan lingkungan hidup.⁵⁰

Pada mulanya, persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan permasalahan di negara-negara maju, yaitu negara-negara industri yang mengakami akibat dari kemajuan ekonomi negara itu sendiri. Tetapi lambat laun negara berkembang menyadari pula bahwa masalah lingkungan bukan monopoli negara maju. Negara berkembang pun menghadapi masalah lingkungan hidup, tetapi dengan inti hakikat yang berlainan dengan negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi di negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam.⁵¹

C. Konferensi Rio De Janeiro

Harapan besar Masyarakat Internasional untuk menyelamatkan lingkungan Global pasca Deklarasi Nairobi, ternyata belum dapat diwujudkan secara maksimal. Kualitas lingkungan hidup bukannya semakin baik, akan tetapi justru muncul fenomena kerusakan lingkungan terutama yang berhubungan dengan pemanasan global sebagai akibat dari

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 16

⁵¹ Emil Salim dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986, hlm.3



efek rumah kaca dan kerusakan hutan, penyebab semua ini, tidak dapat dilepaskan dari ketidak mampuan negara-negara, baik negara maju maupun negara yng sedang berkembang untuk menyelaraskan kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan. Akibatnya sumber daya alam terutama, hutan tropis semakin mengalami tekanan yang hebat sehingga area pertumbuhannya semakin berkurang.

Bertolak dari fenomena penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin terasa khususnya memasuki tahun 90-an, masyarakat Internasional kembali terketuk untuk melakukan upaya nyata penyelamatan lingkungan. upaya tersebut terwujud setelah PBB menyelenggarakan Konfrensi tingkat Tinggi Bumi di Kota Rio de Janeiro Brazilia pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Selain merupakan kebulatan Tekad Negara-negara Anggota PBB, untuk menata lingkungan hidup agar semakin bai, konfrensi ini juga dimasukkan sebagai momen untuk memperingati 20 Tahun Konfrensi Stockholm yang telah meletakkan dasar Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Konfrensi tingkat tinggi Bumi ini dinamakan *United Nations Confrence on Environment and development (UNICED)* yang diselenggarakan berdasarkan resolusi Sidang umum PBB Nomor 45/468 Tertanggal 13 April 1992. Konfrensi ini dihadiri oleh 177 kepala negara dan wakil-wakil pemerintah serta badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya. Selain Konfrensi tingkat tinggi yang tercantum diikuti oleh negara-negara dan badan-badan resmi PBB,

secara bersamaan di Kota Rio De Janeiro tepatnya di Flamengo park diadakan pula pertemuan yang disebut *The 92 Global Forum* yang diikuti kurang lebih 10.000 orang yang mewakili 9.000 organisasi.⁵²

Konfrensi Rio De Janeiro telah menghasilkan beberapa dokumen dan perjanjian yang sangat relevan dengan upaya menyelamatkan lingkungan global yang kualitasnya semakin menurun. Dokumen dan perjanjian akan diuraikan secara singkat sebagai berikut .

1. The Rio de Janeiro Declaration on Environment Development

Deklarasi Rio de Janeiro yang berisi *preamble* (mukamadinah) dan 27 prinsip tentang lingkungan dan pembangunan. Dalam mukamadinah deklarasi Rio de Janeiro ditegaskan bahwa: Pembangunan, bersidang di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992, menegaskan kembali Deklarasi Konfrensu Perserikatan Bangsa-bangsa tentang lingkungan Hidup manusia, yang disepakati di stockholm pada tanggal 16 Juni 1972 dan berusaha membangun drngan berlandaskan deklarasi tersebut; dengan tujuan mewujudkan satu kemitraan global yang baru dan adil melalui pembentukan tahapan-tahapan kerja sama baru diantara negara-negara, Sektor-sektor kunci masyarakat dan seluruh anggota Masyarakat; bekerja mencapai perjanjian-perjanjian

52 Koesandi Hardjasoemantri, *Op,cit.*, hlm.20



Internasional yang menghormati kepentingan semua dan melindungi Integritas sistem Lingkungan dan pembangunan Global; menyadari sifat keterpaduan dan saling ketergantungan, bumi rumah kita.

Berdasarkan mukadimah Deklarasi Rio, jelas tergambar bahwa Masyarakat Internasional di yang diwadahi PBB, mengingatkan kembali Komitmen yang telah disepakati didalam Deklarasi Stockholm 1972, dengan mempertegas bahwa perlu diwujudkan satu kemitraan global yang baru dan adil yang menghormati kepentingan semua dan melindungi sistem lingkungan dan pembangunan Global.

Makna yang terkandung dalam mukadimah tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam 27 Prinsip. dalam uraian ini, ke-27 Prinsip tersebut tidak akan diuraikan seluruhnya, hanya dipilih beberapa prinsip yang di Indonesia saat ini. adapun Prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip 1, menegaskan bahwa umat manusia berada pada pusat kepedulian akan pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan produktif dalam suatu harmoni dengan alam;
2. Prinsip 2, menegaskan bahwa setiap Negara memiliki, sejalan dengan piagam perserikatan Bangsa-bangsa dan Prinsip-prinsip hukum Internasional, kedaulatan Penuh memanfaatkan (Mengesplotasi) sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan-kebijakan

lingkungan dan pembangunan mereka masing-masing, tanggung jawab untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung diwilayah atas wewenangnya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara-negara lain atau wilayahnya diluar batas kewenangan Nasional Negara tersebut;

3. Prinsip 4, menegaskan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hendaknya menjadi bangunan terpadu dari proses pembangunan tersebut dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah;
4. Prinsip 10, Menegaskan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup sebaiknya ditangani dengan peran serta semua anggota Masyarakat yang berkepentingan, pada tingkatan yang sesuai. pada tingkat Nasional, Setiap anggota Masyarakat hendaknya memiliki kesempatan yang memadai guna memperoleh Informasi mengenai lingkungan Hidup yang diakan lembaga-lembaga Negara yang berwenang, meliputi Informasi bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan berbahaya dalam lingkungan mereka, dan kesempatan untuk berperan serta dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pemerintah hendaknya memfailitasi dan mendorong kepedulian Masyarakat dan peningkatan kesadaran dan peran serta msyarakat dan membuka peluang Informasi yang seluas luasnya. akses yang efektif terhadap



proses peradilan dan administrasi, termasuk perbaikan dan penyempurnaan, hendaknya tersedia pula;

5. Prinsip 11, menegaskan bahwa negara-negara hendaknya memberlakukan peraturan lingkungan hidup yang efektif. baku lingkungan, tujuan-tujuan dan Prioritas pengelolaan lingkungan dan pembangunan pada hal-hal yang berlaku. baku yang diterapkan di negara-negara tertentu belum tentu sesuai dan menimbulkan biaya-biaya ekonomis maupun sosial yang tidak diharapkan terhadap Negara-negara lain, terutama Negara-negara Berkembang.
6. Prinsip 13, menegaskan bahwa Negara-negara hendaknya menyusun hukum Nasional tentang Pengenaan denda dan ganti rugi terhadap korban pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup lainnya. Negara dapat pula bekerja sama secara cepat dan bersusun untuk mengembangkan hukum Internasional lebih lanjut yang mengatur tentang pengenaan denda dan ganti rugi akibat nyata kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan-kegiatan didalam wilayah kewenangan atau pengawasan mereka terhadap wilayah-wilayah diluar kewenangan mereka;

Menyimak prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro tersebut, sangat jelas tergambar bahwa masyarakat Internasional sadar betul bahwa penyelamatan lingkungan hidup harus

dilakukan melalui kerja sama antar negara dengan mengedepankan kesejahteraan dan keadilan. penyelamat lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat serta peran wanita generasi muda.

2. Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles)

dalam mukadimah pernyataan prinsip-prinsip permufakatan global tentang pengelolaan, pelestarian dan pembangunan berkelanjutan sebagai type hutan telah dicantumkan didalamnya. adapun kandungan prinsip-prinsip kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Persoalan kehutanan terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan;
2. Tujuan arahan dan prinsip-prinsip ini adalah untuk memberi saham pada pengelolaan, konservasi, dan pembangunan hutan berkelanjutan serta untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan yang beragam dan saling melengkapi;
3. Masalah dan kesempatan kehutan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi



dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional dan tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi sebagaimana potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan;

4. Prinsip-prinsip ini mencerminkan konsensus global pertama mengenai hutan. dalam memberikan komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan tepat negara-negara juga memutuskan untuk senantiasa membuat penilaian prinsip-prinsip ini apakah masih memadai sehubungan dengan pengembangan kerja sama Internasional dalam masalah kehutanan;
 5. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua jenis hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman disemua wilayah geografis dan zona iklim termasuk hutan Australia, Boreal, *sub-temperate* , *temperate* , subtropis , dan tropis.
3. Agenda 21

Pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat Internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21. Agenda 21 merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda dan menampung masukan dari semua negara didunia ini.

4. The Framework Convection on Climate Change

Memuat kesedian negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi dalam upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercatat dalam konvensi.

Dalam Pasal 3 Konvensi tersebut, dicantumkan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. sesuai dengan itu, pihak negara maju harus mengambil peranan penting dalam menganggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkan; (2) kebutuhan tertentu dan keadaan tertentu dari pihak negara berkembang terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan dan bagi para pihak, terutama pihak negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan atau beban tidak wajar berdasarkan konvensi ini, harus diberikan pertimbangan penuh; (3) Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau menganggulangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan; (4) Semua pihak mempunyai hak untuk dan



harus memajukan pembangunan berkelanjutan. kebijaksanaan dan tindakan untuk melindungi sistem Iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan khusus setiap pihak dan harus diintegrasikan dengan program pembangunan Nasional, dengan memperhitungkan bahwa pembangunan ekonomi adalah esensial bagi dilakukannya tindakan-tindakan untuk menghadapi perubahan iklim; (5) semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem ekonomi Internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak, khususnya pihak Negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim.⁵³

D. Konferensi Johannsburg

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmeny*) yang digagaskan pada konferensi sebelumnya, ternyata dalam tataran aplikasinya masih sulit untuk dilaksanakan. beberapa sebab yang menyebabkan tidak berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan ini sulit dilaksanakan dalam tataran aplikatif, karena adanya pertentangan kepentingan pembangunan yang diberorientasi ekonomis dan pembangunan yang berorientasi ekologis, hal ini disebabkan karena istilah tersebut mengandung multitafsir. bagi negara sedang berkembang maka uapaya pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya

53 *Ibid.*, hlm.23-24

dibandingkan negara-negara maju seakan menjadi prioritas walaupun mengabaikan faktor ekologis sebagaimana yang dituduhkan negara-negara maju.⁵⁴

Menindak lanjuti permasalahan yang terjadi antara negara-negara sedang berkembang dan negara-negara maju, maka pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 2002 diadakan kembali Konfrensi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika selatan. Konfrensi tersebut bernama KTT pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) disingkat WSD. Konfrensi ini berhasil merencanakan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat Internasional dan melentangkan dasar-dasar yang perlu dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

KTT Johannesburg ini menghasilkan dokumen rencana pelaksanaan (*Plan of implementation*) sebanyak 153 Paragraf yang secara Konfrensif menyangkut semua segi kehidupan. ada tiga hal pokok yang diagendakan WSD, Yaitu : (1) Pemberantasan Kemiskinan ; (2) Perubahan pola Komsumsi dan Produksi; (3) Pengelolaan sumber daya Alam.⁵⁵

Adapun Keputusan yang diperoleh dari Konfrensi ini, antra lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

54 Syahrul Mahmud , *Penegakan hukun lingkungan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 42

55 N.H.T Siahaan dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm.42



1. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk mengurangi jumlah Penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada tahun 2015;
2. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Di sini disepakati komitmen yang, di dalamnya juga tercakup hak-hak masyarakat adat dengan paling sedikit 12 Penjabaran, termasuk sisi masyarakat adat paling sebagai *stakeholder* dan akses perempuan hak atas tanah dan sumber daya lainnya;
3. Masuknya prinsip-prinsip Rio, dalam *corporate accountability* dan *responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*) mengenai isu *corporate accountability* dan *responsibility*;
4. Komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan;
5. Pengakuan akan pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa isu pembangunan dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara seimbang kecuali pemerintah, masyarakat dan komunitas memahami serta meyakini peran kritis dan norma etika dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁶

⁵⁶ N.H.T. Siahaan dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 43

E. Konferensi Bali

Sebagai tindak lanjut hasil konferensi tentang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemanasan global (*climate change*), maka pada 3-14 Desember 2007 diadakan Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, yang diikuti oleh 189 negara. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan *Bali Action Plan* yang berisi upaya yang perlu dilakukan dalam bentuk mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan mekanisme finansial. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelah pertemuan Bali sangat terkait dengan *Skim Reduction Emission From Degradation and Development* (REDD) yang bertujuan mengurangi tingkat emisi akibat deforestasi dan kerusakan hutan.⁵⁷

F. Konferensi Kopenhagen

Menindanlanjuti *Bali Action Plan* tersebut, maka pada 7-18 Desember 2009 dilangsungkan *Conference of Partys The United Nations Frame Work Convention on Climate Change* ke-15 di Kopenhagen, Denmark. Konferensi PBB Tingkat Tinggi tentang perubahan iklim ini diikuti 194 negara. Sayang tidak dihasilkan satu kesepakatan yang dapat mengikat seluruh peserta karena adanya kepentingan-kepentingan negara maju. Hanya dihasilkan kesepakatan todak mengikat secara hukum, yaitu dikenal dengan *Copenhange Accord* atau Traktat Kopenhagen, yaitu kesepakatan mengurangi emisi, negara

⁵⁷ Maharani Siti Shopiap dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 43



maju membantu pendanaan kepada negara miskin dalam upaya pengurangan emisi sebesar US\$ 100 miliar atau Rp 934 triliun per tahun, diharapkan pemanasan global tidak melebihi 2 derajat *celcius* atau 3,6 derajat *Fahrenheit*.⁵⁸

Khusus kesepakatan internasional tentang pengelolaan hutan selain yang telah dirumuskan dalam beberapa deklarasi khususnya dalam Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992, juga telah dipertegas dalam beberapa deklarasi tentang kehutanan yang lahir sebelum Deklarasi Rio, diantaranya:

1. Deklarasi Kehutanan Yokohama (22-26 Juli 1991). Salah satu isinya memuat pernyataan tentang perlunya percepatan gerakan ke arah pengelolaan hutan secara lestari;
2. Deklarasi Paris (Kongres Kehutanan Dunia X, Paris 1991). Dalam Kongres ini, peserta mengimbau kepada semua pembuat keputusan, untuk ikut serta dalam “Penghijauan Bumi” melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengelolaan hutan secara lestari dan multiguna, dan peran serta seluruh masyarakat secara terpadu dalam kerangka kebijakan pengelolaan lahan. Peserta kongres juga mengharapkan upaya peningkatan kepedulian masyarakat isu-isu kehutanan agar lebih mendapat perhatian dari seluruh masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 43

⁵⁹ Wartiningsih, Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan, 2014, Setara Press, hlm.2

G. Konferensi Negara Negara Asean

Searah dengan kerja sama internasional sebagaimana yang telah diuraikan, perlu pula diuraikan secara singkat kerja sama antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*the Association of South East Asian Nation*) yang mana Indonesia memegang peran penting dalam organisasi ini karena merupakan negara dengan luas wilayah dan penduduk terbesar. Sebagai organisasi dengan cakupan regional strategis dalam percaturan internasional, negara-negara ASEAN memiliki kesamaan pendapat memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut telah ditungkan dalam berbagai deklarasi yang pada pokoknya berisi tekad kokoh untuk melindungi wilayah Asia Tenggara dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dalam wilayah negara anggota maupun yang berasal dari luar wilayah negara anggota. Berikut ini diuraikan beberapa deklarasi yang telah diputuskan oleh negara ASEAN:

1. Deklarasi Manila 1981 tentang Lingkungan ASEAN

Deklarasi Manila dikeluarkan pada tanggal 30 April 1981. Deklarasi ini menekankan bahwa negara-negara Asia Tenggara harus memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alamnya suatu cara yang dapat mendukung keberlanjutannya. Perlindungan lingkungan dan sumber daya alam harus dikaitkan dengan pembangunan yang dapat membuat rakyat kawasan menikmati kualitas hidup yang



setinggi mungkin. Deklarasi Manila menetapkan empat *policy guidelines*, yang mengungkapkan kesadaran negara-negara Asia Tenggara atas nilai-nilai lingkungan: (a) menciptakan kesadaran umum antara rakyat negara-negara ASEAN tentang lingkungan biologis, fisik dan sosial dan signifikan vitalnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan; (b) menjamin sepraktis mungkin, bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan diperhitungkan dalam upaya pembangunan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang; (c) merangsang pembuatan dan penegakan peraturan perlindungan lingkungan di negara ASEAN; dan (d) Memfasilitasi pengembangan program pendidikan lingkungan.⁶⁰

2. Deklarasi Bangkok tentang Lingkungan ASEAN

Deklarasi Bangkok 1984, tentang Lingkungan ASEAN dianggap berhasil dalam meningkatkan kesadaran lingkungan (*Environment awareness*) negara-negara ASEAN karena dua alasan: *Pertama*, ASEP 1 yang disahkan oleh Deklarasi Manila 1981 tentang Lingkungan ASEAN dianggap telah berhasil diterapkan dengan memuaskan, *Kedua*, menjelang tahun 1984, semua Negara-negara anggota ASEAN telah mendirikan lembaga perlindungan lingkungan Nasional, yang menginisiasikan program-program yang ditujukan untuk mengimplementasikan standar-standar Perlindungan yang layak, dan pengembangan kemampuan

⁶⁰ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016, hlm. 106

Nasional untuk membuat Teknologi Lingkungan. Deklarasi ini memformulasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan, yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kategori masalah lingkungan yang dihadapi ASEAN. Kesembilan kategori tersebut adalah pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan, sistem lingkungan, keterlibatan lingkungan yang lebih besar dalam pengelolaan lingkungan, legilasi lingkungan, dan kerja sama Internasional (*Internacional cooperation*).⁶¹

3. Resolusi Jakarta 1987 tentang Sustainable Development

Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan dikeluarkan terlebih dahulu dari Deklarasi Rio de Janeiro tentang pembangunan berkelanjutan. Resolusi ini merefleksikan kesadaran negara-negara ASEAN akan kebutuhn untuk mengadopsi dan mengimplementasikan Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dus, negara-negara ASEAN telah setuju untuk mendirikan suatu badan lingkungan regional yang: (a) merekomendasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan untuk mengimplementasikan prinsip *sustainable development*; (b) memfasilitasi penginkorporasian pertimbangan lingkungan ke dalam program dan aktivitas ASEAN *committees*; (c) memantau kualitas lingkungan dan sumber daya alam untuk memungkinkan pengkompilasian secara berkala Laporan Kondisi Lingkungan ASEAN (*ASEAN State*

⁶¹ *Ibid.*, hlm.109-110



of the Environment Reports); dan (d) meningkatkan kerja sama tentang permasalahan lingkungan.⁶²

4. Kuala Lumpur Accord 1990 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Kuala Lumpur *Accord* 1990 tentang Lingkungan dan Pembangunan dikeluarkan di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Juni 1990. *Accord* ini dikeluarkan dua tahun sebelum pelaksanaan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development* atau *UNCED*). *Accord* ini meminta negara-negara ASEAN menetapkan posisi yang sama terhadap kebutuhan pembagian tanggung jawab dan pengalokasian tanggung yang adil dalam upaya perlindungan lingkungan global. Kuala Lumpur *Accord* dianggap sebagai embrio penolakan ASEAN terhadap konsep lingkungan sebagai *global commons and heritage* bagi semua umat manusia, dan sebagai pembenaran dari tuntutan kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam dan pembangunan.⁶³

5. Resolusi Singapura 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Resolusi Singapura 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1992. Resolusi ini merefleksikan pergerakan ASEAN ke arah pencapaian perimbangan yang pantas antara perlindungan

⁶² *Ibid.*, hlm.110

⁶³ *Ibid.*, hlm. 110

lingkungan dan pembangunan ekonomi dalam upaya untuk mencapai *sustainable development*. Resolusi ini mengakui bahwa ASEAN perlu mengejar ketertinggalannya dari upaya internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti *climate change* melalui upaya yang saling menguntungkan antara negara maju dan negara berkembang. Resolusi Singapura berisikan pernyataan-pernyataan yang mengimbau sokongan negara maju terhadap negara berkembang dalam suatu upaya global untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan global.⁶⁴

Ada tiga judul yang terkit dengan pencemaran atmosfer dalam Resolusi ini. Dalam Judul *Urgent Measures to Combat Climate Change*". Mentri-mentri Lingkungan Negara ASEAN setuju untuk mengurangi gas rumah kaca (*greenhouse gaess*) jika negara maju, yang telah mengeluarkan Jumlah komulatif CO² dalam jumlah besar menyediakan pendanaan dan teknologi baru dan tambahan : (a) Judul kedua adalah "*The Immediate Implementation of the montreal Protokol Interin Multilateral Fund*". Di sini, resolusi mengajak percepatan ahli teknologi yang ramah Lingkungan dari negara maju ke Negara berkembang. Resolusi singapura juga meminta agar kepentingan negara berkembang dimasukkan dalam amandemen *Montreal Protocol* ke depan, (b) dibawah judul ketiga "*The Sustainable Management of all Forets*, Resolusi Singapura hak berdaulat , Negara-negara Anggota ASEAN

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 111-112



untuk mengeksploitasikan hutan dengan cara berkesinambungan dan mengajak negara maju untuk menghentikan semua bentuk peraturan unilateral yang menghentikan impor kayu tropis. Negara maju diimbau untuk membuat peraturan yang transparan guna meningkatkan Jumlah cakupan hutan Negara amju sebagai bagian dari tanggung jawab global (*global responsibilities*) dari negara maju.⁶⁵

6. Resolusi Bandar Seri Begawan tentang Lingkungan dan Pembangunan

Dalam merespon Deklarasi Rio dan Agenda 21, ASEAN menganggap perlu untuk mengimplementasikan kedua hukum lunak internasional dimaksud dikawasan Asia Tenggara dengan mengadopsi rencana aksi strategis (*Strategic Plan of Action*). Oleh karena itu, Resolusi Bandar Seri Begawan pada tanggal 26 April 1994 menyetujui untuk: (a) mengadopsi dan mengimplementasikan *adopt and ASEAN Strategic Plan of Action*, yang secara utama ditujukan untuk merespon rekomendasi-rekomendasi khusus agenda 21, yang mengintrodusir standar kebijakan, yang menetapkan tujuan kualitas lingkungan jangka panjang, dan berupaya untuk menciptakan standar kualitas lingkungan yang diharmonisasikan; (b) mengindeklarasikan tahun 1995 sebagai tahun lingkungan ASEAN (*ASEAN Environment Year*) untuk menggaris bawahi permasalahan-permasalahan lingkungan ASEAN dan program-program kerja sama

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.111-112

dengan menstimulan kesadaran masyarakat ASEAN terhadap isu-isu lingkungan; memperluas proses partisipasi dalam area lingkungan; (c) mengadopsi seperangkat standar kualitas lingkungan yang diharmonisasikan (*Harminized Environmental Quality Standards*) untuk kualitas udara dan air ambien dan mengimplementasikan standar dimaksud untuk mencapai target, dan (d) memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN guna menjamin implementasi efektif keputusan *Conference of the Parties (COP) II* Konvensi Basel (*the Baselt Confention*).⁶⁶

7. Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas Negara

Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas Negara (*The ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution*) tahun 1995 merupakan tindaklanjut dari Kuala Lumpur *Action* 1990, Resolusi Singapore 1990 dan Resolusi Bnadar Seri Begawan 1994, yang menggarisbawahi isu ini. Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Lintasan Batas terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, Pergerakan Limbah Beracun Lintas Negara, dan Pencemaran Lintas Batas Negara yang Bersumber dari Kapal. Masing-masing program memiliki tujuan, strategi, aktivitas, dan pengaturan institusi yang akan mengimplementasikan program yang dimaksud.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 113

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 114



Program Pencemaran Udara Lintas Batas Negara secara khusus difokuskan pada masalah asap yang telah menjadi kejadian tahunan di Asia Tenggara selama beberapa tahun belakangan ini. Tujuan program ini adalah untuk memperkirakan sumber, penyebab, sifat serta cakupan kejadian asap untuk mencegah asap; dan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana tanggap darurat nasional dan regional (*national and regional emergency response plans*). Rencana tanggap darurat menetapkan bahwa strategi jangka pendek terbaik untuk mengatasi masalah asap adalah dengan cara mendeteksi dan mencegah kebakaran hutan melalui sistem deteksi dini (*early warning system*), melarang pembakaran biomas, untuk meminimalisasi pergerakan sumber pencemaran lokal selama episode asap, dan untuk mempromosikan investasi di bidang penggunaan biomas alternatif.⁶⁸

Untuk mencapai tujuan Program Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, kegiatan-kegiatan berikut ini harus dilaksanakan: (a) mendirikan *National Focal Points* guna menginventarisasi sumber daya dan menyebarluaskan informasi; (b) memperbesar peran *the ASEAN Specialized Meteorological Center (ASMC)*; (c) menetapkan prosedur pelaporan kebakaran; (d) menetapkan indeks kualitas udara bersama (*common air quality index*) dan mengharmonisasikan teknik sampel kualitas udara; (e) mengembangkan sistem derajat bahaya regional; (f) berbagi ilmu pengetahuan dan

68 *Ibid.*, hlm. 114-114

teknologi untuk mencegah dan memitigasi kebakaran hutan; (g) membuat mekanisme untuk memerangi kebakaran hutan; (h) mengembangkan peran *ASEAN Institute of Forest Management*; dan (i) meningkatkan kemampuan regional untuk mencegah, memantau, dan memitigasi kebakaran hutan.

Kesepakatan negara anggota ASEAN melalui berbagai protokol sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN telah menyadari betapa pentingnya membangun kesepahaman dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Negara anggota ASEAN yang masih tergolong negara sedang berkembang selain dihadapkan pada upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidupnya dari pencemaran dan kerusakan, juga dituntut untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan masing-masing negara anggota untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara anggota ASEAN melalui resolusi yang telah disepakati, berupa untuk mensinkronisasikan antara kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup.



BAB 3

POKOK-POKOK PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP



Sebagai ketentuan Payung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memuat aturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan dua Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dibuat sebelumnya. Dalam UUPPLH, telah disusun secara sistematis pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung upaya menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, dan tetap menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Umum UUPPLH, dijelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tatakelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan lingkungan hidup serta penanggulangan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.



Lebih lanjut dijelaskan bahwa UUPPLH, juga mengatur: (a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; (b) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; (c) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; (d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; (f) pendayagunaan pendekatan ekosistem; (g) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan global; (h) penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (i) penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; (j) penguatan kelembagaan perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; (k) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.



UUPPLH ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada menteri dalam hal ini menteri yang membidangi lingkungan hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan kordinasi dengan instansi lain. Melalui UUPPLH, juga pemerintah pusat memberi kan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didaerah masing masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan UUPPLH ini tidak cukup untuk satu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan frotopolio menetapkan , melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untu mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan kosevasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk pemerintah pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Berikut ini diuraikan pokok-pokok materi muatan UUPPLH sebagai berikut :

A. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Asas, tujuan dan ruang lingkup UUPPLH diatur dalam BAB II Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Di dalam pasal 2 diatur tentang asa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dibandingkan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 yang hanya tiga asas, maka asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH jauh lebih banyak yakni 14 Asas.

Asas-asas yang dimaksud menjadi landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Adapun asas yang dimaksud dalam pasal 2 UUPPLH adalah sebagai berikut: (a) tanggung jawab negara, bahwa negara menjamin pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup; (c) keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya



dan perlindungan serta pelestiaan ekosistem ; (d) keterpaduaan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait; (e) manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya; (f) kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menundah langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (g) keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender; (h) ekoregion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal; (i) Keanekaragaman hayati, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk memperhatikan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; (j) pencemar membayar, bahwa setiap

penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;(k) partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; (l) kearifan lokal, bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat; (m) tata kelola pemerintah yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip-prinsip, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan; (n) otonomi daerah; bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain ketentuan tentang asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dalam pasal 3 UUPPLH diatur tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi; (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;



(e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana; (i) mewajibkan pembangunan berkelanjutan; (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUPPLH meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakan hukum.

B. Perencanaan dan Pemanfaatan

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, haruslah di dukung oleh perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upayah pelindungan dan pengelolaannya dalam kurung waktu tertentu, menurut pasal 5 UUPPLH, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah *ekoregion*; dan penyusunan RPPLH.

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a , terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional; tingkat pulau/kepulauan; dan tingkat wilayah *ekoregion*.

Inventarisasi lingkungan hidup tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan, Inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional dan tingkat pulau dan/atau kepulauan menjadi dasar dalam penetapan wilayah *ekoregion*, dimaksud dengan *ekoregion* adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, seerta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah *ekoregion* dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang Alam; daerah aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonomi; kelembagaan masyarakat; dan hasil investarisasi lingkungan hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional dan RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat *ekoregion*. Adapun RPLLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi dan inventarisasi tingkat *ekiregion* . penyusunan RPPLH dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dengan



memperhatikan; (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (b) sebaran penduduk; (c) sebaran potensi sumber daya alam; (d) kearifan lokal; (e) aspirasi masyarakat; dan (f) perubahan iklim.

Meskipun pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, akan tetapi apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan; keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dimaksud, ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan *ekoregion*; dan bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan *ekoregion* di wilayah kabupaten/kota.

C. Pengendalian dan Pemeliharaan

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upayah tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas; (a) kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS); (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (UKL) dan upayah pemantauan lingkungan hidup (UPL); (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis resiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; (m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang instrumen-instrumen pencegahan dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup berikut ini diuraikan masing-masing instrumen tersebut:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain : (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan



sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil perumusan KLHS menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam membuat KLHS, instansi yang berwenang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS, merupakan bentuk peran serta masyarakat sebagai perwujudan hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

2. Tata Ruang

Dalam upaya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS yang dalam penetapannya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam kaitan penataan ruang, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (UUPR). Dalam pasal 3 UUPR ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkung alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya manusia; (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, tujuan utama penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPR, menurut A.M. Yunus wahid,⁶⁹ bersumber pada empat hal pokok yaitu:

1. Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
2. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni sesuatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasi nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai;
3. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing;

⁶⁹A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 22.



4. Mewujudkan wilayah nasional berkelanjutan, maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habis SDA tak terbarukan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut UUPR, telah dibentuk peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional (PPPR). Dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang didalam bumi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

8. Keseimbangan dan keserasiaan kegiatan antar sektor;
9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.⁷⁰

Memperhatikan ketentuan tentang tujuan penata ruang dalam UUPR dan ketentuan pelaksanaan dalam PPPR, jelas tergambar bahwa kedua peraturan perundang-undangan ini berposisi sebagai instrumen pengaman dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian ketentuan yang mewajibkan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan pada KLHS, dapat diwujudkan sehinggalah keberadaan UUPR dan aturan pelaksanaannya akan berperan sebagai instrumen pengamanan lingkungan hidupsaat ini dan dimasa yang akan datang.

3. Buku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup , zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, penentuan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi: (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah ; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udarah ambien; (e)baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baku mutu air yang dimaksud

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24



adalah pada huruf a tersebut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang mengganggu keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah pada huruf b, adalah ukuran batas atau kadar polutan yang mengganggu untuk dimasukan kedalam media ar. Baku mutu air laut pada uruf c adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada dan harus ada dan/atau pencemar yang mengganggu keberdaannya didalam air laut. Baku mutu udarah ambien pada huruf d adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada dan harus ada dan/atau pencemar yang mengganggu keberdaannya didalam udarah ambien. Baku mutu emisi pada huruf e adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan kedalam media udarah. Adapun yang dimaksud baku mutu gangguan pada huruf f adalah ukuran batas pencemaran yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan (BML) dapat disebut penentu telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, karenah telah dilampauinya ambang batas zat atau makhluk hidup yang ditoleransi dalam unsur lingkungan hidup. Pleh karena itu, BML dipakai untuk berbagai keperluan sebagai berikut:

1. Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu (misalnya, kualitas yang terjadi telah berbeda

- dengan hal yang dikehendaki sehinggalah diperlukan suatu tindakan meningkatkan mutu lingkungan itu sendiri;
2. Berguna sebagai penataan hukum administrasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup (seperti perusahaan industri usaha agribisnis, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk mengontrol tingkat pencemaran sehinggalah dapat dilakukan upaya-upayah preventif);
 3. Berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini;
 4. Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (misalnya, parameternya telah melewati ambang yang ditoleransi sehinggalah dianggap telah melanggar ketentuan perizinan); dan

Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.⁷¹ Baku mutu lingkungan akan berbeda- berbeda dari daerah, wilayah, zona, hinggalah kawasan satu dengan lainnya, baik corak, karakteristik, maupun kemampuan lingkungan satu sama yang lain berbeda-beda, termasuk sistenm pengelolaan oleh satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selain itu, baku mutu lingkungan juga akan berbeda-beda menurut waktu karena proses waktu juga

71 N.H.T. Siahaan dalam Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.50.



mempengaruhi kondisi dan kapasitas lingkungan. Oleh karena itu, pada waktu tertentu penentuan baku mutu lingkungan harus ditinjau kembali.⁷²

Dalam menetapkan baku mutu lingkungan digunakan berbagai teknik pendekatan yang merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa langkah. Sehubungan dengan hal ini, Gunawan suratmo menguraikannya sebagai berikut:

1. Identifikasi dari gangguan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi;
2. Merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai informasi ilmiah;
3. Merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria;
4. Merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas kedalam lingkungan yang akan menghasilkan kualitas baku ambien telah ditetapkan;
5. Membantu program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data yang telah digunakan dalam langkah-langkah sebelumnya juga berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai apakah objektivitasme yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁷³

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkup Hidup

⁷²*Ibid.*, hlm. 50.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 56.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditegang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat kerusakan iklim.

Kriteria baku ekosistem meliputi: (a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; (c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; (d) kriteria baku kerusakan mangrove; (e) kriteria baku kerusakan padang lamun; (f) kriteria kerusakan gambut; (g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau (h) kriteria kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun parameter untuk menentukan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim antara lain meliputi; kenaikan temperatur; kenaikan muka air laut; badai; dan/atau kekeringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha



dan/atau kegiatan yang terencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Penentuan ada atau tidak adanya dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, digunakan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud terdiri atas: (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan penentuan kriteria untuk menentukan dampak penting usaha atau kegiatan yang wajib diAmdal, juga ditentukan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sehingga wajib dilengkapi dengan Amdal. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi: (a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi

lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (h) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara; dan/atau (i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup. Dokumen Amdal yang telah disusun sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan Amdal merupakan langkah strategis untuk mendeteksi dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup khususnya dampak negatif yang potensial yang terjadi apabila suatu usaha atau kegiatan dilaksanakan. Adapun materi muatan dokumen Amdal meliputi : (a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan; (b) evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan; (c) sarana masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan; (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



Hal lain yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penyusunan dokumen amdal, adalah pemrakarsa atau pihak yang berkepentingan dengfanterbitnya dokumen amdal, melibatkan masyarakat yakni masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup dan yang berpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Dokumen amdal yang telah disusun oleh pemrakarsa, akan dinilai oleh komisi penilaiamdal yang telah memiliki sensi dan bentuk oleh Mentri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan jenjang kewarganegaraannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal menurut Pasal 23 ayat (2) UUPPLH diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan menteri dimaksud saat ini berlaku PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. DalamLampiran 2 PERMEN LH ini telah ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran skala

Tidak berarti pula jika termasuk dalam daftar lampitan I secara otomatis jugs wajib memiliki amdal. Menurutpasal 5 PERMEN LH No.5 Tahun 2012 bahwarencanausahakegiatan yang tidak wajib memiliki amdal, apabila;

1. Dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

2. Berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Mengingat bahwa studi amdal adalah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner, bahkan multidisipliner maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen amdal meliputi; penapisan, pelingkupan, penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan upaya pemantauan lingkungan hidup dan pelaporan.

1. UKL DAN UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan pemberian usaha atau kegiatan tersebut. Pedoman umum UKL dan UPL berfungsi sebagai;⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.99.



1. Acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi departemen/ lembaga pemerintahan non departemen sektoral
2. Acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup bagi pemrakarsa.
3. instrument pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.⁷⁵

Dalam dokumen UKL dan UPL, dimuat hal-hal; (a) rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa; (b) komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak; (c) dampak-dampak yang muncul; (d) upaya pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemerksa secara terperinci; (e) upaya pemantauan yang akan dilakukan oleh pemerksa; (f) pelaporan dari; (g) pernyataan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan oleh pemerksa.

2. Perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemilikiamdalatau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan yang dimaksudadalahizin yang diberikan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. wajib memiliki izin lingkungan. Izin Lingkungan yang dimaksud adalah izin

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.100.

yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Instrument lingkungan hidup yang dimaksud adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Instrument perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyusunan produk domestik regional Bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Instrument ekonomi lingkungan hidup berupa insentif dan disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk; (a) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (b) penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup; (c) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (d) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah



atau emisi; (e) pengembangan sistem pembayaran Jasa lingkungan hidup.

4. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk biaya kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah pusat, wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Berdasarkan ketentuan tentang anggaran berbasis lingkungan ini maka pemerintah dan pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan pemerintah anggaran yang cukup, untuk kepentingan dan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

6. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup,

ancaman terhadap ekosistem dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup tersebut, meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko dan/atau komunikasi, risiko pengaturan dan Lebih lanjut mengenai resiko lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.

7. Audit Lingkungan Hidup

Pemerintah mendorong penanggung jawab dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan pertanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit lingkungan hidup merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terakomodasi, periodik, dan objektif, tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan, peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen dan peralatan audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup . kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup memiliki kemampuan memahami prinsip, metodologi dan tata laksana audit lingkungan.



Adapun fungsi audit lingkungan hidup yang diwajibkan merupakan salah satu Instrumen penataan atas ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sementara, kemanfaatan pelaksanaan audit lingkungan yang wajib adalah :

1. Meningkatkan ketaan pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. mengetahui status keadaan pengelolaan lingkungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan menteri lingkungan hidup tentang tindak lanjut penanganan ketidak patuhan.

D. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sistem Informasi

Potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena keliru dan tidak tepat dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun dan mengelola limbah dalam berbahaya dan beracun sangat besar. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia maupun di Negara-negara lain dapat dijadikan contoh, betapa bahan berbahaya beracun ini harus ditangani secara serius, baik oleh pemerintah maupun penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dapat terjadi karena lingkungan hidup terkontaminasi oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh karena itu,

pengelolaan B3 dan limbah B3 sangat perlu dilakukan agar lingkungan hidup terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau zat jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan dan mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 58 UUPPLH menentukan setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Hal yang sama ditentukan dalam pasal 59, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan B3 yang dihasilkan kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

E. Tugas dan Wewenang Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Huruf a UUPPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, maka dalam Pasal 63 UUPPLH telah dijabarkan tugas dan wewenang pemerintah baik pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pasal 63 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa tugas wewenang dalam pemerintahan pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: (a) menetapkan kebijakan nasional; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPLH nasional; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; (e) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKP-UPL; (f) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; (g) mengembangkan standar kerja sama; (h) mengerkoordinasikan dan meleaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) UU Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintahan provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun dalam pasal 63 ayat (3) UU Lingkungan Hidup ditentukan pula tugas dan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota sebagai berikut; (a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; (b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPLH Kabupaten/kota; (d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; (e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota. Penentuan tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota secara tegas dan jelas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

F. Hak, Kewajiban dan Larangan

1. Hak

Menurut Satjipto Rahardjo⁷⁶ suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio logis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat pada pemilikinya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan.

Dalam Pasal 65 UUPPLH, Telah ditegaskan mengenai hak-hak yang melekat pada diri seseorang dalam kaitan

76 Sajipto RAHARDJO, *Ilmu hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.94



dengan perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup, adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya, kelima hak tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi khusus, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu mendapat uraian yang lebih rinci. Hal ini perlu dilakukan karena hak tersebut selain diatur dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat (asri) adalah merupakan hak asasi manusia yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan.⁷⁷ Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini akan menuntut lingkungan Hidupnya yang baik,sehat dan Nyaman. untuk itu, hak atas lingkungan hidupnya atas diinterprestasikan secara luas sebagai hak untuk memperoleh mutu atau kondisi lingkungan yang baik dan sehat, dalam arti tidak dibatasi hanya menyangkut objek ruang berup bumi,air,dan udara. Namun hak atas lingkungan hidup harus menegaskan pula Jaminannya yang meliputi penghormatan, perlindungan dan , pemenuhan bagi subjek lingkungan hidup.⁷⁸

Selain hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, dalam Pasal 65 UUPPLH juga diatur hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses Informasi , akses persitipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di atur pula hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hak untuk melakukan pengaduan

77 Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya:Air langgaUniversity Perss, 2005, hlm.183

78 M.Ridha Saleh, *Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta:Walhi,2005,hlm.31.



akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hak atas Informasi lingkungan hidup merupakan suatu konskuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas Informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping itu akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Kewajiban

Kewajiban Imbang dari hak yang telah diberikan kepada setiap maka setiap orang juga telah diberikan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan oencemaran da/atau kerusakan lingkungan hidup selanjutnya, kepada orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibebani kewajiban untuk :

1. Memberikan Informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan llingkungan hidup secara benar, akurat,terbuka, dan tepat waktu;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan;
3. Menaati ketentuan lingkungan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berbeda dnegan hak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewajiban dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan

pembebanan, kepada setiap orang yang telah diberikan hak untuk melakukan upaya nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut dalam bentuk memberikan Informasi yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu apabila mengetahui telah terjadi sesuatu terhadap lingkungan hidup. Upaya ini sangat penting karena dengan adanya Informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu, pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan tanpa adanya Informasi terutama dari masyarakat aparat pemerintah termasuk penegak hukum yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan sulit untuk bertindak.

3. Larangan-larangan

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ditempuh berbagai langkah menuju terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Satu diantaranya, adalah menentukan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun baik orang perseorangan maupun kalangan yang memiliki kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dalam pasal 69 UUPPLH ditentukan larangan-larangan kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan sebagai berikut;



1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media Lingkungan Hidup;
6. Membuang B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan Hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat penyusun Amdal dan/atau;
10. Memberikan Informasi palsu, menyesatkan menghilangkan Informasi, merusak Informasi , atau memberikan keterangan tidak benar.

Menyimak larangan-larangan yang ditentukan dalam Pasal 69 UUPPLH, terlihat dengan jelas bahwa larangan-larangan yang dimaksud sudah mencerminkan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi saat ini dan dimasa yang akan datang. Dalam ketentuan tersebut, selain larangan berupa tindakan yang mengakibatkan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilarang yang berkaitan dengan limbah, baik limbah biasa maupun limbah yang tergolong B3 dan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, Bahan bakar yang beracun yang dimaksud antaranya ,DDT,PCBs, dan Dieldrin.

Walaupun demikian, adanya larangan-larangan tersebut khususnya yang berkaitan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pemerintah atau dalam hal ini instansi teknis yang berwenang harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

G. Peran Serta Masyarakat

Tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya ditetapkan di pundak pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan . Contoh Mengenai keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, jelas terlihat betapa peran masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan komponen lingkungan hidup, sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup, warga masyarakat akan terlibat langsung baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Praktik pembakaran lahan untuk peladangan berpindah banyak dilakukan oleh warga sekitar hutan, dan atau menangkap ikan yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



Dalam Pasal 70 UUPPLH , ditentukan masyarakat memiliki hak atas ,kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan penting dan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peran Masyarakat tersebut dapat berupa; pengawasan sosial ; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengadua; dan/atau; penyampaian Informasi dan/atau laporan. Tujuan dari dibukanya ruang untuk peran Masyarakat itu adalah; (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian,keberdayaan masyarakat dan kemitraan; (c) menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) menumbuhkembangkan ketanggapan segaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran Masyarakat atau lazim pula disebut peran serta masyarakat atas parsitipasi masyarakat menurut Syukur Abdullah.⁷⁹ adalah sikap tanggung masyarakat lokal (*Lokal Responses*) terhadap anjuran-anjuran. Petunjuk-petunjuk tetang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu,tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

⁷⁹ Syukur Abdullah dalam Ruslan Renggong, *Hukum Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup*,Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Bosowa Perss, 2014,hlm.67.

Menurut Lothar Gundling⁸⁰ berbagai pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memberi Informasi Kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintahan dengan berbagai konsikkuensi. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan Kesediaan Masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu masalah, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna memberi dan menerima menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

3. Membantu Perlindungan Hukum

⁸⁰ Lotha Gundling dan Koesnadi Hardjosomantri, Aspek hukum peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1995, hlm.2-4.



Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan kebratan-keberatan yang dianjurkan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

H. Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Secara umum Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah ada diselesaikan apakah sesuai dengan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan baik dalam bentuk preventif maupun refresif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan yang dilakukan telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, *monitoring* dan sebagainya.⁸¹

Schermehon⁸² membagi pengawasan dalam beberapa jenis sebagai berikut :

1. Pengawasan *Feedforward* (umpan di depan) meliputi; (a) dilakukan sebelum aktivitas dimulai; (b) dalam rangka

⁸¹ Achmad S.Ruky *Sistem Manajemen Kerja*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2002.hlm.7

⁸²Schermehon, *Majemen Pengawasan*, Yogyakarta;Liberty,2001,hlm.24

- menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan;
- (c) memfokuskan pada kualitas sumber daya;
2. Pengawasan *Contcurent* (bersamaan) meliputi; (a) memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan; (b) memonitori aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana; (c) dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan;
 3. Pengawasan *feedback* (umpan balik) meliputi; (a) terjadi setelah kativitas selesai dilaksanakan; (b) memfokuskan kepada kualitas dari hasil; (c) menyediakan Informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan;
 4. Pengawasan Internal dan eksternal, meliputi; (a) pengawasn Internal telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri; (b) pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi dan Penggunaan sistem administrasi formal;

Landasan Hukum Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam BAB XII Pasal, 71,72,73,74, dan pasal 75 UUPPLH , Dalam Pasal 71 ditentukan bahwa menteri dalam hal ini Mnetri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan kewajiban wajib melakukan pengawasan terhadap keterbatasan penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan



perundang-undangan di bidang perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut, dapat dilakukan dan didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan lingkungan hidup. Pengawasan yang dimaksud dengan, ayng termasuk dalamnya pengawasan terhadap ketaatan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan Agar Pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif, maka Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sanksi Administrasi tersebut telah diurut secara sistematis mengikuti ringannya sanksi. Teguran tertulis merupakan sanksi yang paling ringan dibandingkan dengan sanksi Administrasi lainnya karena muatannya hanya teguran agar pelanggaran yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Adapun jenis sanksi administrasi yang kedua yaitu paksaan pemerintah. Sanksi ini sudah tergolong berat karena sudah ada tindakan fisik dari pejabat yang berwenang yaitu;

1. Penghentian sementara kegiatan produksi;
2. Pemandahan Sarana Produksi;
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
4. Pembongkaran;
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

6. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Adapun Sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan merupakan Sanksi yang cukup berat apa bila izin lingkungan dibekukan, maka seluruh proses kegiatan dan/atau usaha dihentikan sementara. Adapun sanksi administrasi yang paling berat adalah pencabutan izin lingkungan tersebut maka seluruh proses usaha dan/atau kegiatan dihentikan selamanya kecuali diterbitkan izin lingkungan yang baru.

I. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Dalam BAB XIII UUPPLH , diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang terdiri atas ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang terdiri ; tanggung jawab mutlak; tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan; hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; hak gugat masyarakat; hak gugat Pemerintah dan pemerintahan daerah; hak gugat masyarakat; hak gugat organisasi lingkungan hidup; dan gugatan administrasi Inistrasif, selengkapnya diuraikan sebagai berikut ;

1. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Dalam pasal UUPPLH , ditentukan bahwa apa bila timbul sengketa lingkungan Hidup (Perkara perdata lingkungan hidup) maka dapat ditempuh dua model penyelesaian yakni melalui jalur nonpengadilan (*nonlitigasi*) dan jalur pengadilan (*litigasi*). Pilihan terhadap kedua model tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Manakalah timbul sengketa Lingkungan Hidup, diharapkan agar diselesaikan terlebih dahulu melalui model penyelesaian diluar pengadilan. Selanjutnya , apa bila model ini tidak berhasil barulah ditempuh model yang kedua yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai; bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan ; tindakan tertentu mencapai kesepakatan mengenai; bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencernaan dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui nonpengadilan , dalam penyelesaiannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan digunakan ketentuan hukum acara perdata sehingga pihak yang menjadi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk bertindak sebagai penggugat dan/atau perusakan lingkungan hidup akan menjadi tergugat . Dalam Pasal 87

ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

2. Tanggung Jawab Mutlak

Dalam sistem hukum nasional tanggung jawab mutlak, diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menentukan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian, dalam tanggung jawab mutlak unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup dapat dibebankan terhadap pencemaran dan/atau batasan tertentu. Selain Asas tanggung jawab mutlak yang diatur dalam pasal 88 UUPPLH, dalam BAB V



Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur pula asas tanggung jawab mutlak sebagai berikut ;

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8 dan dengan menghentikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di zona eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan lingkungan sumber daya alam, memikul tanggung jawab mutlak dan biaya rehabilitasinya lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai;
2. Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Jika, yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam terjadi karena; (a) akibat dari sesuatu peristiwa alam yang terjadi diluar kemampuannya; (b) kerusakan yang seluruhnya atau sebagainya, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

3. **Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan**

Sama halnya dengan tenggat kadaluwarsa dalam perkara perdata lainnya, tenggat waktu dalam perkara perdata lingkungan hidup juga dibatasi. Hanya saja pembatasan tenggat waktu tersebut, tidak ditentukan langsung dalam Pasal 89 UUPPLH tetapi mengikuti tenggat kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Akan

tetapi, yang diperhatikan adalah pengecualian terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPPLH bahwa ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

4. Hak Gugat

Dalam UUPPLH dikenal tiga hak gugat, yakni hak gugat pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) hak gugat organisasi masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hak gugat Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berupa tuntutan ganti rugi dan tindakan tertentu kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha apabila usaha dan/atau kegiatannya itu menyebabkan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan. Kerugian terhadap lingkungan hidup merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulang dampak negatif guna menjamin negatif terhadap lingkungan hidup.

Hak gugat masyarakat adalah hak yang diberikan masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan



kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Pengajuan gugatan perwakilan kepengadilan disebut *class action*.

Adapun yang dimaksud dengan gugatan Admisnistrasi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila; (a) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal; (b) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKP-UPL., tetapi tidak dilengkapin dengan dokumen UKL-UPL ; dan/atau (c) badan-badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Dengan demikian, apa bila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin Lingkungan atau izin usaha yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN). Sesuai dengan UU No.5 Tahun 1986, makan isi gugatan tersebut dapat berupa tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu (berupa izin

usaha atau izin lingkungan) dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasikan.

Dalam Perkembangan Selanjutnya “keberanian” masyarakat dan organisasi lingkungan hidup menggugat KTUN ke Pengadilan TUN semakin sering dilakukan, meskipun tidak semua gugatan itu dikabulkan oleh hakim Pengadilan TUN , Misalnya gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan perihal izin reklamasi *Center Point of Indonesia (CPI)* Yang terletak dikawasan Pantai Losari Makassar.



BAB 4

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI



Didalam UUPPLH dan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek Lingkungan hidup, subjek hukum dan tidak terbatas pada orang Perseorangan , akan tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan cukup besar. Hal dapat dilihat dari fakta yang ditemukan akhir-akhir ini, yang mana Tindak Pidana lingkungan terjadi oleh karena peran sentral korporasi seperti dalam kasus perambahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan kasus pencemaran air oleh kegiatan Industri dan lain-lain.

Di sinilah letak perbedaan antra ketentuan pidana yang ada KUHP dengan yang diatur dalam undang-undang yang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana yang hanya terfokus pada hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum pidana lingkungan, selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran kedua jenis subjek hukum tersebut yakni oran perseorangan dan korporasi seimbangan dalam mewujudkan delik, artinya kedua memiliki potensi yang sama selaku pembuat tindak pidana. Dengan demikian, perlu lebih dahulu menguraikan



subjek hukum korporasi dan pertanggungjawab pidana korporasi.

A. Komponen Subjek Hukum

Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, oleh karena itu pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hal, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.⁸³

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum ;

1. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Hukum Mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konskuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum” sejak lahir sampai

⁸³ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Yogyakarta: LEPHAER UNKHAIR-Intan Cendikia, 2006, hlm.23.



meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. **Badan Hukum (*Rechts Persoon*)**

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi, bahwa untuk kepentingan hukum sesuatu yang bukan manusia sajumpun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.⁸⁴

Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dilandasi oleh teori-teori berikut :

1. Teori *Fictie* (Perumpamaan) dari von savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difikasikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban.
2. Teori *Ambtelijk Vermogen* (Harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Winscheid, Brinz, van der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta Kekayaan tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.

⁸⁴Sajipto Raharjo dalam Rachmad Baro, *Ibid.*, hlm.110

3. Teori *Orgaan* (alat) dari von Gierke, yang berpandangan bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena itu memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.
4. Teori Pemilikan Bersama dari Marcell Planioll, Star Busman, Melongraaf, yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya, merupakan kepentingan para anggota secara bersama-sama; para anggota identik dengan badan hukum.⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berwujud manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbeda hukum seperti perseorangan terbatas maupun badan usaha lainnya seperti CV, NV, Yayasan, Koperasi, dan lainnya.

B. Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana,

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 39-40



subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, perseketuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Berbicara tentang korporasi tentang sebagai subjek hukum pidana. Maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁸⁶

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporation* sebagai benda (*substantivum*), berasal kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia = badan), yang berarti memeberikan badan atau membedakan. Dengan demikian, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan

⁸⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PrenadaMedia, 2012, hlm. 23

perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menerut alam⁸⁷

Lantas apa yang dimaksud dengan korporasi. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikan. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁸⁸

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi dalam UU ini, menunjukkan bahwa korporasi merupakan suatu perkumpulan orang dan / atau kekayaan yang memiliki dana sebagai modal usaha, baik jenis usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan huku. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah: suatu perseroan yang

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 23

⁸⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramakita, 1983, hlm. 54



merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Personal Terbatas), N.V. (*namloze vennotsshap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.⁸⁹

Dalam Black's Law Dictionary; corporation mengandung makna hukum: An Entity (usa a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinetely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives It.⁹⁰

Selain Korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan Swasta sebagaimana dikemukakan dalam *Black's law Dictionary*, maka menurut Sutan Remi Sjahdeini Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti sempit, Korporasi

⁸⁹ Subekti dan Tjitrosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 23

⁹⁰ Bryan A Gamer dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.137-138.

adalah badan Hukum , Adapun menurut arti luas korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹¹

Tentang penempatan Korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana Korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan yang sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para personan alamiah;
2. Bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang,menganiyaya orang,dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dikenakan terhadap korporasi;
4. Bahwa tuntunan dan pemindahan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa dalam pratiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan,

⁹¹ Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm.138



apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntutau dipidana.⁹²

C. Doktrin dapat dihukumnya Korporasi

Korporasi sebagai Doktrin dapat dihukumkannya Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah di akui dan diterima secara Universal. sebagian besar negara didunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu Hukum. Doktrin atau ajaran tersebut di antaranya;

1. Doctrin Of Strict Liability

Menurut Doktrin/ Ajaran Doctrin Of Strict Liability ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. karena menurut Doctrin *Of Strict Liability* ini pertanggung jawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsur pertanggung jawaban yang berupa (*Mens rea*) maka *Strict Liability* disebut *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggung jawaban mutlak.

Menurut Sutan Remi Sadjaeni, ajaran *Strict Liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindakan pidana yang berupa tindakan pidana

⁹²J.M Van Bammelen dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op., cit*, hlm.47

pelanggaran, atau tindakan pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara; telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (Ketentraman Publik); telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmania secara massal yang bukan berupa kematian; telah menimbulkan kerugian keuangan, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan; atau tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.⁹³

Muladi menyatakan perumusan pertanggung jawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak dasar tingkatan kesalahan subjektif. dalam hal ini *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.⁹⁴

2. Doctrin Of Vicarious Liability

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum (*Tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang majikan bertanggung

⁹³ *Ibid.*, hlm.140

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.140



jawab untuk kesalahan-kesalahan yang oleh dilakukan bahwanya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.⁹⁵

Ajaran *vicarious liability* (ajaran pertanggung jawaban vikarius) merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari atas umum yang berlaku dalam sistem hukum *Common Law*, bahwa seorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi. Maka, berdasarkan ajaran *Vicarious liability* ini pihak lain dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain dalam *Common Law*, seorang majikan (Employer) bertanggung jawab secara Vikarius (*liable vicariosly*) atas perbuatan-perbuatan dari bahannya yang telah menimbulkan gangguan publik, atau dalam hal membuat pernyataan-pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain.

3. Doctrin Of Delegation

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat mempertanggung jawabkan pidana secara vikarius, karena adanya pendegelasan dari seseorang kepada orang lain

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.140

untuk melaksanakan wewenang dari seseorang yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat diberikannya pertanggung jawaban pidana kepada majikannya atas perbuatannya pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.⁹⁶

4. Doctrin Of Identification

Teori atau doktrin ini mengajukan bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu di Identifikasi siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut. dan, apa bila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directin mean* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggung jawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenar bagi pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi adalah hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 142



kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.⁹⁷

5. Doctrin Of Aggregation

Doktrin atau ajaran Aggregasi ini mengajarkan seseorang dianggap meregasikan (Mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh 1 orang saja.

Dalam korporasi dapat saja orang melaksanakan perintah atasannya, tanpa tau latar belakang yang melakukan pidana, yang dilakukannya. karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan) , maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. namun demikian, korporasi harus tetap bertanggung jawab atau perbuatan pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.⁹⁸

6. Doctrin Reactive Corporate Fault

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 143

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 143

Doktrin atau ajaran ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah, dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Apabila laporan perusahaan atau korporasi ini dianggap cukup memadai maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Namun apabila, laporan korporasi tersebut dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pemimpin akan dibebani pertanggung jawaban atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. hukum yang dapat diberikan pengadilan kepada korporasi dapat berupa publisitas yang tidak mengtungkan bagi korporasi (*court ordered publicity*) Korporasi harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu kepada masyarakat (*Comite Service*) dan hukum berupa tindakan disiplin terhadap korporasi yang bersangkutan (*Punitive injuctive setence*).

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana sebenarnya telah diakui di Indonesia, sejak bentuknya Undang-undang No.5 Drt. Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang dalam Undang-undang ini, telah diatur bahwa korporasi yang mana dalam undang-undang ini, telah diatur bahwa korporasi dapat dipidana. Demikian pula Undang-undang Pemberantasan Korupsi Undang-undang pemberantasan Terorisme, Undang-undang Narkotika, undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan



Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perkebunan telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukumnya yang dapat dipidana.

D. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Merupakan realota bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam peranan penting dalam bidang perekonomian, Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.s. Belanda 1886 yakni “*Universitas delingure nonpotest*” atau “*Societas delinguerepotest*” (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan diterimanya konsep pelaku fungsional (*Fungtionel daderschap*).⁹⁹ Menurut Roling, pembuat delik memasukkan korporasi kedalam *functioneel dadershap*, oleh karena itu korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.

Penempatan Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Sajipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus

diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendakinya adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.¹⁰⁰

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomrasi”. merupakan persusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang bermacam-macam.

Berdasarkan uraian tersebut, yaitu korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai

¹⁰⁰ Sajipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung:Alumni, 1980, hlm.3-4



kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum pidana Indonesia masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan,” sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang pidana seperti KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan bahkan dalam Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.

Hinggah saat ini penganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” masih sangat banyak, dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menurut penganut aliran monisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehinggalah setiap terjadi delik maka pembuatannya dapat dipidana.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa aliran monisti terhadap *strafbaar fiet* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, yang memendang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar fiet*, misalnya Ch. J.E Enschede dan Haidjer melukiskan *strafbaar fiet* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun van Bemmelen tidak memberikan definisi teoretis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) delik. *Bestanddelen* suatu delik ialaha bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di

dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, element atau unsur delik ialah syarat-syarat untuk dipidanya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau van Bemmelen menggunakan istilah *bestanddelen* dan *elementen*, maka Hazewinkel Suringa menggunakan istilah *Semenstelende elementen* dan *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijkende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

Penganut aliran dualisme tentang delik di antaranya Herman Kantorowicz, yang ajarannya kemudian diperkenalkan oleh Meoljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Herman Kantorowicz menentang pendapat aliran monisme tentang kesalahan (*schuld*), yang dinamakan "*objective schuld*," oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *straforaussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap perbuatan) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *starfbaar handlung* (perbuatan pidana) lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif perbuatan.¹⁰¹

1. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

101 Andi Zainal Abidin Farid, *Loc cit.*, hlm. 46-47



Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi, usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara.

Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*nutuurlijk persoon*). Sehingga, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut, dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya: dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus.

b. Tahap kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam Perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi).

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang lansung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut dana. Alasan lain adalah karena adanya misalnya dalam delik-delik ekonomi dan keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan adanya hanya memidaan para pengurus tidak ingin belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.

2. Model Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Pidana

Dengan demikian diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dna sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.



Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu memenuhi kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah; korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

BAB 5

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN



A. Penyidikan

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana lingkungan hidup di proses berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPPLH dan UU lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan yakni tahapan penyidikan (yang dapat di dahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang di lakukan oleh penyidik, tahapan penuntutan yang di lakukan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang di lakukan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Dalam pasal 94 UUPPLH, ditentukan bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah :

1. Pejabat polisi Negara republic Indonesia; dan
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Kewenangan penyidik polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tentu di dasarkan pada ketentuan pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. Kewenangan penyidik tersebut meliputi :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang yang di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, selain penyidik polri juga di atur penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PNS) beserta kewenangannya. Dalam pasal 7 ayat (2) KUHP di tentukan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. ketentuan tersebut mempertegas bahwa penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan undang-undang ketentuan yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya.

Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, telah di atur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang di duga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain;
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara



- tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Menghentikan penyidikan;
 9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 10. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 11. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik polisi Negara republic Indonesia dan penyidik polisi Negara republic Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan di mulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik polisi Negara republik Indonesia.

Demikian pula apabila penyidik pegawai negeri sipil melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara republic Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendoatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah di mulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik polisi Negara republic Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, disampaikan kepada penuntut umum. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan. Penegakan hukum terpadu tersebut, dikoordinasikan oleh menteri lingkungan hidup. Bentuk koordinasi ini tidak berearti bahwa menteri lingkungan hidup membawahi institusi penegak hukum seperti polri dan kejaksaan, tetapi hanya di maksudkan sebagai upaya untuk memudahkan dan memperlancar terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan.

Dalam operasionalnya, para penegak hukum tetap bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah di tentukan oleh UU. Selain penyidik, yang di sebut dalam UUPPLH, dalam beberapa UU yang memuat aspek lingkungan hidup, juga mengatur penyidik dan kewenangannya. Pengaturan ini di maksudkan sebagai dasar hukum penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan penyidik PPNS sebagai penyidik professional



dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.

Berikut ini di uraikan kewenangan penyidik PPNS menurut UU yang memuat aspek lingkungan hidup:

3. Penyidik PPNS Bidang Kehutanan

Dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ditentukan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian Negara republic Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengutusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana di maksud, berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara republic Indonesia sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana;
 7. Membuat dan menandatangani berita acara;
 8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. **Penyidik PPNS dalam Perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kekuasaan Hutan**

Sejalan dengan kewenangan penyidikan yang di atur dalam UU kehutanan, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di atur pula penyidik dan kewenangannya. Penyidik menurut UU ini meliputi penyidik pejabat polisi Negara republic Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil yang kewenangannya di atur dalam pasal 30 sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana perusakan hutan;



3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat di jadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
9. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

5. **Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Penataan Ruang**

Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, juga di atur tentang penyidikan, sebagai proses penegakan hukum di bidang penataan ruang. Selain pejabat penyidik kepolisian Negara republic Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negeri republic Indonesia sebagaimana di maksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga mendapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti



- dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud di atas, memberitahukan di mulainya penyidikan (SPDP) kepada pejabat penyidik kepolisian Negara republic Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan tersebut, memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyidik pegawai negeri sipil, menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara republic Indonesia.

Dengan demikian, penyidik pegawai negeri sipil menurut UU penataan ruang, harus berkoordinasi dengan penyidik polri, misalnya SPDP tidak langsung di serahkan ke penuntut umum, akan tetapi di beritahukan kepada penyidik polri dan penyerahan hasil penyidikan (BAP) tidak diserahkan langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik polri.

6. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Dalam UU minyak dan gas bumi, di atur pula tentang penyidik dan kewenangannya. Di tegaskan bahwa, selain

penyidik pejabat polisi Negara republic Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penyidik PPNS dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, memberitahukan telah di mulainya penyidikan kepada penyidik polri. Di tentukan pula bahwa penyidik PPNS tersebut wajib menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang di terima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang ataubadan yang di duga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
3. Minyak dan gas bumi;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang di duga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam usaha kegiatan usaha minyak dan gas bumi;



5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang di duga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

7. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan tentang penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam Pasal 149 yang menentukan bahwa, selain penyidik polisi Negara republic Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan di beri wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang usaha pertambangan. Penyidik PPNS tersebut memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penyidik polri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik PPNS ini wajib menghentikan penyidikannya apabila tidak terdapat cukup

bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Adapun kewenangan penyidik PPNS dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi:

9. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang di duga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
11. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
12. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang di duga di gunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
13. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambanagn dan menghentikan penggunaan peralatan yang di duga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
14. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
15. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan



- pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/ atau
16. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

8. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan

Di dalam UU perikanan, diatur pula tentang penyidik dan kewenangannya. Adapun penyidik menurut UU perikanan meliputi penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi Negara republic Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Kewenangan penyidik perikanan adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga di gunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;

5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. Melakukan pwnyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
11. Melakukan penghentian penyelidikan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat di pertanggungjawabkan.

Secara umum proses penyelidikan tindak pidana si bidang perikanan meliputi: penyidikmemberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum paling lama tujuh hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di biang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama sepuluh hari. Setelah waktutiga puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Penyidik tersebut, menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama tiga puluh hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.



Barang bukti hasil yindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan tinggi negeri. Akan tetapi, apabila barang bukti itu berupa jenis ikan, terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung dan atau/pejabat yang ditunjuk. Penuntut umum dalam perkara tindak pidana perikanan harus memenuhi syarat: (a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya dua tahun; (b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan dan: (c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu lima hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan surat tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu lima

hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas eaktu tersebut berakhir sudah ada oemberitahuan tentang hal itu dari oenuntut umum. Falam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan yerebut telang lengkap (P21) dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari oenyidikdinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum dapat melakukan oenahananpaling lama sepuluh hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, oenahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama sepuluh hari.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc. Susunan majelis hakim terdiri atas dua hakim ad hoc dan satu hakim karier yang ditetapkan oleh mahkamanh agung. Hakim adhic tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presidnatas usul ketua mahkamah agung. Pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan apat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara perikanan dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Jangka waktu oenahanan tersebut dapat



diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama sepuluh hari. Dalam hal putusan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama sepuluh hari. Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama dua puluh hari. Dalam jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama sepuluh hari.

Ketentuan acara pidana yang diatur dalam undang-undang, sebagian besar merupakan pengecualian dari KUHP. Misalnya adanya ketentuan tentang penyidik perwira tingkat laut, jangka waktu penahanan oleh penyidik, penuntutan umum dan hakim pada semua tingkat pemeriksaan yang lebih singkat. Demikian juga ketentuan tentang jangka waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang lebih singkat

9. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Di dalam pasal 7 uuno 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga diatur tentang penyidik dan kewenangannya. Penyidik dan kewenangannya yan dimaksud meliputi oenyidik kepolisian negara republik indonesiadan penyidik oegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawavnyadi bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya oenyidikan (SPDP) kepada penyidik oejabat kepolisian negara rwpublikindonesiasetelagoenyidikan selesai, penyidik pejabat pegawai negeru sipil mebyampaikan hasil oenyidikannya kepada penuntut umiumnelaluipenyidik pejabat kepolisian negara republik kndonesia. Adapun yang menjadi kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak oidanabidang kelautan an perikanan di wilayah pesisir dan oulau-pulau kecil;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atas keterangan tentang adanya tindak pudanapengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalmoerkara tindak oidana pengelolaan wilayah oesikiran pulau-pulau kecil;



4. Melakukan pemeriksaan prasarana wilayah oesisirdan meghentikanoeralaran yang dikdugadugunakan untuk melakukan tinakpianapengelolaan welayahoesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Menyeigel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak oudanapengelolaan wilayah oesisir dan oulay-pulau kecilsevagaiakat bukti;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan oulau-pulau kecil;
7. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
8. Melakukan penghentian penyidikan ;
9. Mengadakaintindakan lain menurut hukum
10. **Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Kesehatan**

Dalam undang-undang kesehatan diatur pula tentang proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Selain penyidik polisi negara republik indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di biang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan untuk pudana di bidamg kesehatan yang kewenangannya:

1. Melakukan pemeriksaan atasi kebenaran laporan dan keterangan tentang tindak pidana di bidamg kesehatan
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak oudana di bidang kesehatan

3. Meminta keterangan an barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan)atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidamg kesehatan
5. Melakukan pemeriksaan atau oenyitaanbahan atau barang bukti dalam oerkara tindak oudana di bidamg kesehatan
6. Meminta vantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas oenyidikantindak pudana di bidang kesehatan
7. Menghentikan oenyidikanapabila yidakterdaoat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

11. Penyidik PPNS dalam perkara Tindak Pidana di Bidang Pangan

Dalam undang-undang tentang pangan diatur pula penyidik dan kewenangan oemyidik. Menurut undang-undang pangan, selain polisi penyidik negara republindonesiayang berwenang melakukan oemyidikan, kepada oejabatoegawai negeri sipil ternetentudi lingkungan oemerintahan yang menyelenggarakanurusan di bidang kesehatan juga diberi khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara piadana. Adapun kewenangan penyidik PPNS di biang pangan adalah:



1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan
2. Melakukan panggilan terhadap seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pangan;
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan;
4. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang pangan;
5. Membuat dan menandatangani berita acara;
6. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; dan
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian. Apabila dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik PPNS memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah penyidikan telah selesai, penyidik PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian. Dengan demikian, penyidik PPNS tidak dapat menyerahkan langsung hasil penyidikannya (BAP) kepada penuntut umum, tetapi harus melalui pejabat penyidik kepolisian dan pejabat penyidik

kepolisianlah yang akan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

B. Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan pengadilan adalah penuntut umum. Menurut Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Didalam Pasal 14 KUHAP ditentukan kewenangan penuntut umum sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu ;
7. Melakukan penuntutan;



8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP, penuntut umum merupakan pihak yang berwenang membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan sesuai dengan isi surat dakwaan yang telah diajukan. Dalam upaya pembuktian tersebut, penuntut umum terikat kepada ketentuan dan tata cara pembuktian yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Untuk memahami hal-hal seputar pembuktian ini, perlu pula mengetahui teori-teori tentang pembuktian, sebagai pendukung dalam penerapan aturan hukum pembuktian.

1. Teori Pembuktian

Tahapan penting dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Tidak akan mungkin hakim langsung menjatuhkan putusan apabila tidak melalui tahapan ini, karena hakim dituntut untuk menilai apakah peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan alay bukti yang ditetapkan oleh UU. Untuk itu, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang alat bukti sah dalam UUPPLH, terlebih dahulu di uraikan tentang system atau teori pembuktian yang dikenal dalam literatur hukum acara pidana, baik yang sudah tidak diikuti lagi saat ini maupun yang masih dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal sistem atau teori

pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijsstheorie)

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijsstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positiefwettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara tetap menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem atau teori pembuktian ini, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjona Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.



b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, di tetapkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Peranci. Sistem memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang telah didakwakan. Praktik peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Rasionne*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Rasionne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktiandisertai dengan suatu kesimpulan (*conctuele*) yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu

ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Rasonne*). Dan, yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*Negatieftief Wettelijk Bewijsstheorie*).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijsstheorie)

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*Dubbelen Grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia yang dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menentukan: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah bersalah melakukannya. Dengan demikian, dalam pembuktian perkara tindak pidana lingkungan, sistem atau teori pembuktian yang digunakan adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative sebagaimana yang dianut KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana. Apabila simak makna yang terkandung dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif tersebut, maka dapat disimpulkan:



1. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyak alat bukti yang harus ada;
2. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa system membuktikan berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim sdalam melakukan peradilan.

2. Alat Bukti

Didalam pasal 184 KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti sah yang akan menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat ada lima alat bukti sah menurut KUHAP. *Pertama*, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. *Kedua*, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Ketiga*, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah: (a) berarti acara dan surat lain dalam bentuk resmi di buat pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau keadaan di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan di sertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan itu; (b) surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta



ssecara resmi daripadanya; (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Keempat, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat di peroleh dari; (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Kelimaa, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ketrangan dari terdakwa ini hanya dapat ia gunakan terhadap dirinya sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan, pembuktian merupakan tahapn yang menentukan tapakah terdakwa tindak pidana lingkungan bersalah atau tidak. Untuk membuktikan kesalah terdakwa tentu harus didukung oleh alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum. Bukti sah yang dimaksud telah di tentukan dalam pasal 96 UUPPLH, yaitu:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa atau/ dan
6. alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 96 UUPPLH, hampir sama dengan alat bukti sah yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP. Namun demikian, dalam pasal 96 huruf f ditambahkan alat bukti lain yang meliputi, informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, atau yang serupa dengan itu, dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suara, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami atau dibaca.

Adanya penambahan alat bukti seperti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 96 huruf f UUPPLH, sangat beralasan karena tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu sehingga diperlukan alat bukti yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, tidak cukup mengandalkan alat bukti konvensional seperti yang dimaksud dalam pasal 188 KUHP, akan tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi seperti gambar yang diperoleh dari satelit, dan informasi yang disimpan secara elektronik, magnetik, dan optik.

Selain alat bukti yang dimaksud dalam UUPPLH, dalam pasal 37 UU pencegahan dan Perusakan Hutan ditentukan



bahwa alat bukti pemeriksaan perbuatan perusaka hutan meliputi:

1. alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hokum acara pidan; dan/atau
2. alat bukti lain berupa (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik; dan/atau peta.

Dalam hubungan dengan pembuktian dalam tindak pidana lingkungan yang perlu di perhatikan adalah perumusan tindak pidana lingkungan dengan dua jenis yakni tindak Pidana Lingkunga yang dirumuskan secara Materil diatur dalam pasal 98 dan Pasal 99, sedangkan yang di rumuskan secara Formil diatur dalam pasal 100 sampai dengan Pasal 115.

Dengan perumusan tindak Pidana yang berbeda tersebut, memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya. Dalam hal tindak pidana dirumuskan secara materil, maka penuntut umum diwajibkan membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwah sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam kondisi seperti ini sehingga dalam banyak perkara tindak pidana lingkungan, terdakwah baik perseorangan maupun korporasi di bebaskan dari segala dakwaan oleh hakim, karena penuntut umum dinilai tidak mampu membuktikan adanya akibat dari perbuatan terdakwah. Sebaliknya akibat dari perbuatan terdakwa. Sebaliknya pembuktian perkara Tindak pidana lingkungan yang di rumuskan secara Formil lebih mudah dalam hal ini, penuntut umum cukup membuktikan bahwa perbuatan

terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup. Penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam kaitan dengan pembuktian tindak pidana lingkungan, perlu di simak pendapat Hermien Hadiati Koeswadji,"bahwa UULH tidak mengatur tentang acara pemeriksaan terhadap prosedur perkara pidana dalam UULH tetap di atur mengikuti prosedur pemeriksaan perkara pidana yang di atur dalam ktba undang-undang hokum acara pidana (KUHAP) yang berlaku umum di indonesia. Ini berarti bahwa pembuktian mengenai sifat melawan hukumnya pelaku delik . Demikian juga alat-alat bukti yang di gunakan tetap harus menggunakan alat bukti yang demikian ini memantul pada tetap di gunakannya di terapkannya asas praduga tak bersalah, sehingga tanggung jawab pidana di dasarkan pada terbukti tidaknya ada kesalahan (liability based on fault). Dengan demikian, yang di buktikan ialah, apakah perbuatan-kelakuan terdakwa betul telah mengakibatkan adanya kejadian (feit) yang di larang oleh UULH. Pembuktian ada tidaknyahubungan antara sebab dan akibat ini sepanjang menyangkut baik pencemaran maupun perusakan lingkungan (yang di maksud adalah komponen lingkungan) tidak mudah. Karena dalam hokum pidana yang di cari adalah kebenaran yang sejati, kebenaran material (de materiele waarheid). Ini berarti



bahwa untuk dapat di pidananya seseorang tidak cukup terbukti ia telah melanggar suatu peraturan hokum pidana, tetapi bahwa perbuatannya itu di lakukan secara melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut, Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa untuk pembuktian perbuatannya (criminal act) telah cukup apabila seseorang telah berbuat memenuhi unsur – unsur delik, yaitu keadaan lahir yang terwujud dalam perbuatan-kelakuannya. Namun apakah setiap kelakuanitu dapat di pertanggungjawabkan olehnya, masih harus di buktikan ada tidaknya unsur melawan hukumnya perbuatan yang berada dalam alam batin. Antara kelakuan lahir dengan unsur melawan hukum yang ada dalam batin seseorang pelaku delikharus ada. Hubungan sebab akibat yang erat (hubungan kausal), sehingga oleh karenanya kepadanya dapat di jatuhi pidana karena bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (criminal responsibility). Prosedur pembuktian adanya hubungan sebab akibat ini tidak cukup berdasarkan pada salah satu dari alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang, tetap harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti (unus testis nullus testis) menurut undang-undang, sehingga di peroleh keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHP). Baru apabila terbukti bersalah, maka terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan oleh karnanya dapat di jatuhi pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidananya tetap berdasarkan kesalahannya (*Liability based on fault*).”

DAFTAR PUSTAKA



Abdurrahman. 1986. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.

Achmad S. Rucky. 2002. *Sistem Manajemen Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Adzkar Ahsini. 2005. Ancaman Globalisasi Terhadap Implementasi Hukum Lingkungan: Sebuah Tinjauan Perspektif Feminits Legal Theory. Jakarta: Makalah.

Ahmad Fauzi. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

A.M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media Group.

Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



_____. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramakita.

_____. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al. Wisnusubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya.

Arif Amrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang. Bayu Media Publishing

Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Daud Silalahi. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Amdal*. Jakarta: Makalah Seminar Bappeda.

Emil Salim. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembanguna*. Jakarta: Mutiara.

Fachruddin M. Mangunjaya. 2005. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fuad Amsyari. 1977. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia .

Gatot P. Sumarsono. 2004. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia.

Gerakan Lingkungan Pasca Rio. 1992. *Jurnal Lingkungan Hidup "Tanah Air"*. Edisi II. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

James E. Krier. 1989. *Environmental Litigation and the Burden of Proof in Law and the Environment*. New York: Walker Publishing Company.

Kaimuddin Salle. 1999. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa. Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba*. Makassar: Disertasi Pascaserjana UNHAS.

Komariah Emong Saparjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP*. Jakarta: KPK.

Koesnadi Hardjasoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1999. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardjono Reksodiputro. 1989. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Korporasi*. Semarang. FH. UNDIP.



Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Bina Aksara

Muladi dan Dwidja Prayitno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhammad Akib. 2015. *Penegak Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____. 2016. *HukumLingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.

Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta.

_____. 1982. *Hukum Lingkungan. Buku III*. Bandung: Bina Cipta.

M. Yahya Harahap. 2007. *Perbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Otto Seomarwoto. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

_____. 1993. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Rachmad Baro. 2005. *Teori Hukum*. Yogyakarta: LEPHAER-UNKHAIR Intan Cendekia.

Reoslan Saleh. 1984. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta BPHN.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas "45".

Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Satochid Kartanegara. t.th. *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah. Balai Lektur Mahasiswa: Tp.

Schermehon. 2001. *Manajemen Pengawasan*. Yogyakarta: Liberty.

Siti Sundari Rangkuti. 2004. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.



Seojono Dirdjosisworo. 1983. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni.

Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suparto Wijoyo. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press.

Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wartiningasih. 2014. *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang Jawa Timur. Setara Press.

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bandung: Sumur.